

ISBN 978-602-8964-21-0

# **WORKSHOP TRAINING**

## **Regulasi dan Ketentuan CITES**

### **Terkait Ramin dan Tumbuhan Lainnya**



**Editor:**

Drh. Faustina Ida Hardjanti, M.Sc  
Ir. Tajudin Edy Komar, M.Sc

**ITTO – CITES PROJECT**

Bekerja sama dengan

**Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati**

Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam  
Kementerian Kehutanan

Jakarta, 2011



# **Workshop Training Regulasi dan Ketentuan CITES Terkait Ramin dan Tumbuhan Lainnya**

## **Pembicara (Kontributor):**

Ir. Listya Kusumawardhani, M.Sc  
Ir. Puja Utama, M.Sc  
Prof. Dr. Tukirin Partomihardjo  
Ir. Rudi Hartanto, M.Sc  
Christian Purba  
Ir. Tajudin Edy Komar, M.Sc

## **Editor:**

Drh. Faustina Ida Hardjanti, M.Sc  
Ir. Tajudin Edy Komar, M.Sc

## **Design/Setting**

Siti Nurjanah  
Nila Sari Indriyani

## **ITTO – CITES PROJECT**

Bekerja sama dengan  
Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati  
Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam  
Kementerian Kehutanan

Jakarta, 2011



## **Workshop Training Regulasi dan Ketentuan CITES Terkait Ramin dan Tumbuhan Lainnya**

Hak Cipta@2011

Publikasi ini disusun atas kerjasama International Tropical Timber Organization (ITTO) - CITES untuk meningkatkan kapasitas dalam implementasi masuknya jenis-jenis pohon ke dalam daftar appendix. Donator untuk program kerjasama ini adalah EU (donor utama), Amerika Serikat (USA), Jepang, Norwegia, Selandia dan Swiss

ISBN 978-602-8964-21-0

Dipublikasi oleh  
Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati  
Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam  
Kementerian Kehutanan  
Gedung Manggala Wanabhakti  
Blok VII lantai 7  
Jakarta  
Telepon : 62 – 21 - 5720227  
Fax : 62 – 21 - 5720227

Dicetak oleh  
CV. Biografika

## KATA PENGANTAR

Ramin merupakan salah satu jenis pohon yang telah masuk ke dalam mekanisme konvensi perdagangan Internasional, CITES. Pada awalnya, tahun 2001, ramin masuk ke dalam Appendix III CITES dan beberapa tahun berikutnya yaitu tahun 2004, masuk ke dalam Appendix II CITES dan efektif berlaku sejak tahun 2005. Dengan masuknya suatu jenis ke dalam Appendix CITES, maka berbagai ketentuan mengenai perdagangan internasionalnya diatur sedemikian rupa sehingga perdagangan jenis tersebut tidak merusak atau menyebabkan terancamnya populasi dan kerusakan habitat jenis tersebut. Beberapa diantara ketentuan tersebut adalah penentuan kuota, pelaksanaan *Non-detrimental Finding* (NDF) dan penerbitan berbagai izin (permit) baik *export permit* dan *import permit*. Untuk memastikan keberhasilan implementasi dan monitoring berbagai ketentuan tersebut, berbagai pelatihan dan penyadartahuan sangat diperlukan.

Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati bekerjasama dengan berbagai pihak telah menyelenggarakan berbagai pelatihan dan sosialisasi mengenai ketentuan-ketentuan tersebut dan salah satunya adalah pelatihan mengenai regulasi dan ketentuan CITES terkait ramin dan tumbuhan lainnya. Pelatihan ini terselenggara atas kerjasama Kemenhut (Direktorat KKH, Ditjen PHKA) dengan Indonesia Workprogramme 2010 ITTO CITES Project "*Ensuring International Trade in CITES-listed timber Species is Consistent with their Sustainable Management and Conservation*".

Kepada semua pihak yang telah membantu di dalam penyelenggaraan training workshop ini diucapkan terima kasih dan diharapkan training workshop ini bermanfaat bagi penyelenggaraan pengelolaan hutan di Indonesia khususnya jenis-jenis yang telah masuk ke dalam Appendix CITES.

Jakarta, April 2011

Ir. Agus S.B. Sutito, M.Sc  
Koordinator Proyek



# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>EXECUTIVE SUMMARY .....</b>	<b>x</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tujuan Pelatihan dan Workshop .....	2
1.3. Peserta Workshop .....	2
<b>II. PENATAUSAHAAN KAYU, SISTEM MONITORING UNTUK PERDAGANGAN RAMIN DAN JENIS KAYU LAINNYA .....</b>	<b>3</b>
2.1. Penatausahaan Hasil Hutan dari Hutan Negara .....	3
2.1.1. Legalitas kayu .....	5
2.1.2. Kayu rakyat .....	6
2.2. Jenis Pelanggaran Angkut Hasil Hutan .....	7
2.2.1. Pelanggaran pengangkutan kayu bulat .....	7
2.2.2. Pelanggaran pengangkutan kayu olahan .....	7
2.2.3. Pelanggaran hukum dalam hal pemenuhan hak-hak negara (PSDH/DR) .....	8
2.3. Pengembangan Penatausahaan Hasil Hutan ke dalam SI-PUHH <i>Online</i> .....	8
<b>III. KETENTUAN PERDAGANGAN RAMIN DAN TUMBUHAN LAINNYA DALAM KONTEKS CITES .....</b>	<b>10</b>
3.1. Mekanisme CITES .....	10
3.2. Keuntungan dan Kerugian Adanya CITES .....	10
3.3. Ramin di dalam CITES .....	11
3.3.1. Pemanfaatan ramin .....	11
3.3.2. Perizinan pemanfaatan ramin .....	11
3.3.4. Pemungutan luran terkait TSL .....	12
3.4. Beberapa Isu dan Kendala dalam Pelaksanaan CITES .....	12

<b>IV. IMPLEMENTASI CITES RAMIN (<i>Gonystylus spp.</i>) DI INDONESIA .....</b>	<b>13</b>
4.1. Penentuan Kuota Panen .....	14
4.1.1. Pertimbangan dalam penentuan kuota .....	14
4.1.2. Penentuan kuota panen dengan memperhatikan <i>Non Detriment Finding (NDF)</i> .....	14
4.2. Implementasi CITES Ramin .....	15
4.2.1. Sejarah ramin masuk CITES .....	16
4.2.2. Produksi ramin .....	16
4.2.3. Penentuan kuota panen ramin .....	17
4.3. Beberapa Upaya Pengelolaan Ramin Secara Lestari .....	18
<b>V. PERDAGANGAN KAYU RAMIN; PELUANG, TANTANGAN DAN PROSPEK .....</b>	<b>19</b>
5.1. Kondisi Umum Areal PT. DRT .....	19
5.2. Penebangan dan Perdagangan Ramin .....	19
5.2.1. Izin penebangan ramin .....	19
5.2.2. Kuota penebangan .....	20
5.2.3. Perdagangan ramin .....	20
5.3. Tantangan .....	21
5.4. Saran Perbaikan .....	21
<b>VI. MONITORING PERDAGANGAN KAYU RAMIN .....</b>	<b>22</b>
6.1. Kontrol Peredaran dan Perdagangan Ramin .....	22
6.2. Monitoring Penebangan dan Penyelundupan Kayu Ramin Ilegal .....	23
6.2.1. Pengangkutan dan perdagangan liar jenis ramin .....	23
6.2.2. Monitoring perdagangan ramin .....	24
6.2.2.1. Penebangan dan pengangkutannya .....	24
6.2.2.2. Pengolahan/Industri dan pengangkutannya .....	25
6.2.2.3. Pengapalan (ekspor) .....	25
<b>VII. ROADMAP MENUJU PENGELOLAAN RAMIN SECARA LESTARI .....</b>	<b>26</b>
7.1. Kondisi Populasi dan Habitat .....	26
7.2. Permasalahan Pengelolaan Ramin .....	27
7.3. Kondisi Harapan dan Intervensi Strategis .....	27
7.4. Tahapan Pencapaian <i>Roadmap</i> .....	28
7.5. Institusi Penentu Keberhasilan Pencapaian <i>Roadmap</i> .....	29
<b>VIII. LAPORAN HASIL DISKUSI WORKING GROUP .....</b>	<b>30</b>
8.1. Legalisasi dan Regulasi ( <i>Working Group I</i> ) .....	30
8.1.1. Alur kerja .....	30
8.1.2. Isu dalam legislasi dan regulasi .....	30
8.1.3. Aksi strategis .....	31

8.2. Implementasi dan Monitoring ( <i>Working Group II</i> ) .....	32
8.2.1. Isu dalam implementasi dan monitoring .....	32
8.2.2. Aksi strategis .....	32
<b>IX. REKOMENDASI TINDAK LANJUT .....</b>	<b>35</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>36</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.</b>	Perkembangan produksi ramin tahun 2003 - 2010 .....	16
<b>Tabel 2.</b>	Volume ekspor kayu ramin Tahun 2005 - 2010 .....	20

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.</b> Bagan proses legalitas kayu di tingkat unit pengelola .....	5
<b>Gambar 2.</b> Bagan verifikasi legalitas kayu .....	6
<b>Gambar 3.</b> Penentuan kuota ramin .....	17
<b>Gambar 4.</b> Radar plot ramin .....	18
<b>Gambar 5.</b> Beberapa jalur pengangkutan kayu ramin ilegal .....	24
<b>Gambar 6.</b> Diagram alur kerja .....	30

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran 1.</b>	Agenda Workshop .....	36
<b>Lampiran 2.</b>	Peserta Workshop .....	38
<b>Lampiran 3.</b>	Tata Usaha dan Sistem Monitoring Perdagangan Ramin dan Kayu Lainnya oleh Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan - Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan .....	42
<b>Lampiran 4.</b>	Ketentuan Perdagangan Ramin dan Tumbuhan Lainnya dalam Konteks CITES oleh Ir. Puja Utama, M.Sc, Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati .....	62
<b>Lampiran 5.</b>	Implementasi CITES Ramin ( <i>Gonystylus</i> spp.) di Indonesia oleh Prof. Dr. Tukirin Partomihardjo, Puslit Biologi – LIPI ....	84
<b>Lampiran 6.</b>	Perdagangan Kayu Ramin; Peluang, Tantangan dan Prospek oleh PT. Diamond Raya Timber .....	103
<b>Lampiran 7.</b>	Monitoring Perdagangan Kayu Ramin oleh Christian Purba, TELAPAK .....	117
<b>Lampiran 8.</b>	<i>Roadmap Toward Sustainable Management and Conservation of Ramin (Gonystylus spp)</i> , Ir. Tajudin Edy Komar, M.Sc Puslitbang Konservasi dan Rehabilitasi .....	128

## DAFTAR SINGKATAN

AAC	<i>Annual Allowable Cut</i>
Airud	Perairan dan Udara
APHI	Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia
App	Appendiks
BAP	Berita Acara Pemeriksaan
BKSDA	Balai Konservasi Sumber Daya Alam
BP2HP	Balai Pemantau Pemanfaatan Hutan Produksi
BPN	Badan Pertanahan Nasional
BRIK	Badan Revitalisasi Industri Kehutanan
BUK	Bina Usaha Kehutanan
CITES	<i>Convention of International Trade of Endangered wild Species of Fauna and Flora</i>
COP	<i>Conference of Parties /Konferensi Para Pihak</i>
DHH	Daftar Hasil Hutan
Diklat	Pendidikan dan Pelatihan
Dishut	Dinas Kehutanan
Ditjen	Direktorat Jenderal
DN	Dalam Negeri
DRT	Diamond Raya Timber
ETPIK	Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan
FA-HHBK	Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu
FA-KB	Faktur Angkutan Kayu Bulat
FA-KO	Faktur Angkutan Kayu Olahan
FIFO	<i>First in First Out</i>
HA	Hutan Alam
HHBK	Hasil Hutan Bukan Kayu
HPH	Hak Pengusahaan Hutan
HS-Code	<i>Harmonized System Codes</i>
HT	Hutan Tanaman
INSW	<i>Indonesia National Single Window</i>

IPB	Institut Pertanian Bogor
ITSP	Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan
IUPHHK	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
KB	Kayu Bulat
KBK	Kayu Bulat Kecil
Kemenhut	Kementerian Kehutanan
Kemenperindag	Kementerian Perindustrian dan Perdagangan
KSDAH&E	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem
LANAL	Pangkalan TNI Angkatan Laut
LEI	Lembaga Ekolabel Indonesia
LHC	Laporan Hasil Cruising
LHP	Laporan Hasil Penebangan
LIPI	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Litbang	Penelitian dan Pengembangan
LMHHOK	Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu
LMK	Laporan Mutasi Kayu
LMKB	Laporan Mutasi Kayu Bulat
LN	Luar Negeri
LVL	<i>Laminated Veneer Lumber</i>
MA	<i>Management Authority/Otoritas Pengelola</i>
MoU	<i>Memorandum of Understanding/Nota Kesepahaman</i>
NDF	<i>Non Detriment Finding</i>
NGO	<i>Non Government Organization/Organisasi bukan pemerintah</i>
P2LHP	Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan
P2SKSKB	Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sah Kayu Bulat
P3KB	Pejabat Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat
PBB	Persatuan Bangsa-bangsa
PEB	Pemberitahuan Ekspor Barang
PHKA	Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
PHPL	Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak
Polhut	Polisi Hutan

PPPNS	Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil
PSDH/DR	Provisi Sumber Daya Hutan/Dana Reboisasi
PSF	<i>Peat Swamp Forest</i> /Hutan Rawa Gambut
PT	Perseroan Terbatas
RKT	Rencana Kerja Tahunan
RLPS	Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial
SA	<i>Scientific Authority</i> /Otoritas Keilmuan
SAL	Surat Angkutan Lelang
SATS-DN	Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar di Dalam Negeri
SATS-LN	Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar ke Luar Negeri
SDM	Sumber Daya Manusia
SFM	<i>Sustainable Forest Management</i>
SI-PUHH	Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan
SK	Surat Keputusan
SKAU	Surat Keterangan Asal Usul
SKB	Surat Keputusan Bersama
SKSHH	Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan
SKSKB	Surat Keterangan Sah Kayu Bulat
SOP	<i>Standar of Procedure</i>
SPHAL	Sertifikat Pengelolaan Hutan Alam Lestari
SPORC	Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat
TN	Taman Nasional
TNI AL	Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
TPK	Tempat Penimbunan Kayu
TSL	Tumbuhan dan Satwa Liar
UNEP	<i>United Nation Environment Programme</i>
UU	Undang-undang
VLO	<i>Verification of Legal Origin</i> /Verifikasi Asal Kayu
WCMC	<i>World Conservation and Monitoring Center</i>

## EXECUTIVE SUMMARY

Ramin (*Gonystylus bancanus*) is one of the important forest tree species in Indonesia. This species is growing naturally in Peat Swamp Forest in Sumatra and Kalimantan. Recently, the population of this species has been significantly decrease caused by over exploitation legally and illegally, deforestation and other environmental disaster.

In order to prevent further decrease and also to provide time and space for the population and its habitat to recover, the government of Indonesia issued a policy to temporarily ban the exploitation in 2001, except one company that has been granted a certificate of sustainable forest management. At the same year, ramin is also listed in Appendix III of CITES based on the proposal by the Government of Indonesia.

In 2004, ramin is up listed into Appendix II and effective in 2005. The inclusion of ramin into the Convention on International Trade in Endangered wild Species of Fauna and Flora (CITES) in Appendix III and II bring a consequences that International trade of this species must meet with CITES rules and regulations. Some of the rules and regulations are the export should based on the quota and the harvest must follow or compliance with non – detrimental findings (NDF).

The implementation of the rules and regulations in the field until products should be disseminated. In order to improve capacity, Management Authority of CITES has organized various capacity building, training and awareness raising (socialization) of the rules and regulations on CITES on ramin. One of the training is recently organized in Pekanbaru, Riau in 17 – 18 December 2010. This training workshop is attended by various stakeholders in Riau, such as private company, Provincial and District Forest Service, Universities and NGO.

The primary objective of this training workshop is to ensure that all rules and regulations of CITES are effectively implemented through this training. The report and the topics presented in the workshop are presented in this report.

# I. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar belakang

Kebijakan Departemen Kehutanan tentang Pemanfaatan dan Peredaran Kayu Ramin setelah Indonesia mengusulkan memasukkan kayu ramin (*Gonystylus* spp.) ke dalam Appendix III CITES adalah diawali dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 1613/Kpts-II/2001 tanggal 30 Oktober 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 168/Kpts-IV/2001 tanggal 11 Juni 2001 tentang Pemanfaatan dan Peredaran Kayu Ramin (*Gonystylus* spp.).

CITES Appendix III merupakan daftar jenis yang dimasukkan atas permintaan negara Pihak tertentu, dalam hal ini Indonesia, yang telah melakukan regulasi mengenai perdagangan jenis tersebut dan menginginkan kerja sama negara lain untuk mencegah eksploitasi yang tidak berkelanjutan atau yang tidak legal. Perdagangan internasional jenis yang termasuk dalam Appendix III hanya dapat dilakukan dengan perijinan yang diakui oleh CITES.

Indonesia memasukkan ramin ke dalam Appendix III dengan **Anotasi #1**, yang berarti seluruh bentuk spesimen baik dalam bentuk log, kayu gergajian, dan *finished products* dikontrol melalui sistem perijinan CITES.

Setelah CITES Appendix III berlaku secara resmi, seluruh perdagangan ramin diantara para Pihak anggota CITES memerlukan izin atau sertifikat yang diterbitkan oleh CITES Management Authority atau otorita yang kompeten yang diusulkan oleh negara yang bukan Pihak dari CITES.

Pada Konferensi Para Pihak (COP) ke 13 CITES bulan Oktober 2004 di Bangkok, Thailand, Indonesia mengusulkan ramin untuk dimasukkan ke dalam Appendix II. Proposal Indonesia diterima sidang sehingga saat ini ramin berada di daftar Appendix II dengan Anotasi #1 (seluruh jenis produk dikontrol CITES).

Appendix II CITES untuk jenis ramin berlaku secara efektif tanggal 15 Januari 2005, yaitu 90 hari setelah ditetapkan oleh Konferensi Para Pihak. Pertemuan *Standing Committee* ke 53 di Jenewa pada bulan Juni 2005 memerintahkan agar seluruh negara importir seperti Itali, Uni Eropa, Inggris, Jepang dan Amerika Serikat juga menyampaikan laporan kepada *Standing Committee* mengenai perdagangan ramin.

Indonesia telah menjadi negara pengekspor utama bersama dengan Malaysia untuk jenis ramin, sehingga untuk memberikan gambaran secara utuh bagi para petugas di lapangan maka perlu diadakan workshop training bagi petugas di lapangan terutama terkait dengan aturan-aturan CITES untuk perdagangan ramin secara khusus dan tumbuhan.

## **1.2. Tujuan Pelatihan dan Workshop**

Maksud dan tujuan diselenggarakannya pelatihan workshop ini adalah untuk membekali petugas di lapangan terkait dengan pengetahuan mengenai aturan perdagangan ramin dan tumbuhan lainnya guna meningkatkan pelaksanaan tugas masing-masing sehingga pengetahuan petugas di lapangan dalam memonitor pemanfaatan ramin dan tumbuhan lainnya semakin meningkat.

## **1.3. Peserta Workshop**

Pelatihan dan workshop dihadiri oleh berbagai pihak terkait ramin, mulai dari regulator terutama petugas di lapangan, administrator dan pelaku usaha perdagangan ramin khususnya yang ada di Riau, termasuk beberapa perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat. Daftar peserta pelatihan dan workshop tersebut secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 2.

## II. PENATAUSAHAAN KAYU, SISTEM MONITORING UNTUK PERDAGANGAN RAMIN DAN JENIS KAYU LAINNYA

Penatausahaan hasil hutan adalah suatu proses yang meliputi perencanaan, pemanenan, penandaan, pengukuran dan pengujian kayu, pengolahan dan pelaporan. Penatausahaan hasil hutan (PUHH) juga dapat dianggap sebagai suatu prosedur untuk mendukung dokumentasi semua proses mulai dari tahap pemungutan kayu di hutan, pengolahan, perdagangan dan ekspor. Penatausahaan ini diatur dalam suatu regulasi melalui Permenhut No.P.55/Menhut-II/2006, jjs No.P.63/Menhut-II/2006 dan No.P.8/Menhut-II/ 2009) tentang proses administrasi, dokumentasi yang berhubungan dengan proses administrasi dan dokumentasi yang menyertai hasil hutan yang diambil dari hutan negara.

Maksud dari penatausahaan hasil hutan adalah untuk monitoring dan pengendalian peredaran hasil hutan melalui pencatatan dan verifikasi. Tujuan utamanya adalah mengamankan hak-hak dan aset negara. Dengan penatausahaan hasil hutan ini diharapkan akan terjadi tertib administrasi pengurusan hasil hutan. Prinsip penatausahaan hasil hutan pada umumnya merupakan aplikasi dari prinsip lacak balak, yang bertujuan untuk menjamin bahwa hasil hutan yang beredar adalah berasal dari sumber atau perizinan yang sah yang telah melalui proses verifikasi.

### 2.1. Penatausahaan Hasil Hutan dari Hutan Negara

Dalam Permenhut No. P.55/Menhut-II/2006, *Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)* sebagaimana dimaksud pada UU No. 41 Tahun 1999 ditempatkan **bukan sebagai nama dokumen** tetapi terminologi umum yang berfungsi sebagai **dokumen legalitas** (surat-surat yang sah sebagai bukti) untuk menyatakan hasil hutan tersebut **sah**. Ada beberapa jenis dokumen legalitas yang dipakai dalam pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan, yaitu: SKSKB (Surat Keterangan Sah Kayu Bulat), FA-KB (Faktur Angkutan Kayu Bulat), FA-HHBK (Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu), FA-KO (Faktur Angkutan Kayu Olahan), dan SAL (Surat Angkutan Lelang).

Sesuai dengan ketentuan **Pasal 59 ayat (3) Permenhut No.P.55/Menhut-II/2006** ditetapkan bahwa untuk Hasil Hutan berupa Kayu Bulat (KB), Kayu Bulat Kecil (KBK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang diangkut langsung dari

areal izin yang sah, maka dokumen SKSKB, FA-KB dan FA-HHBK merupakan dokumen legalitas dan sekaligus merupakan bukti perubahan status hasil hutan dari milik negara menjadi milik privat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penerbitan ketiga dokumen tersebut dilakukan secara *official assessment*, dan sekaligus sebagai *official declaration* perubahan status dari milik negara menjadi milik privat.


Untuk pengangkutan lanjutan kayu bulat, karena sudah masuk ke wilayah privat menggunakan dokumen FA-KB yang diterbitkan secara *self assessment*. Demikian juga untuk pengangkutan kayu olahan dari industri primer menggunakan dokumen FA-KO (*self assessment*). FA-KB dapat berfungsi sebagai dokumen angkutan lanjutan terhadap KBK Hutan Tanaman dari tempat penimbunan kayu (TPK) Antara atau dari Pelabuhan Umum ke TPK Industri Primer Hasil Hutan Kayu, atau ke Industri Chips dan Pulp. FA-KB dapat digunakan sebagai dokumen angkutan terhadap KB dari suatu TPK Industri Primer Hasil Hutan Kayu ke TPK Industri Primer Hasil Hutan Kayu lainnya. FA-KB juga dapat digunakan sebagai dokumen angkutan Kayu Bulat Kecil/ KBK (kayu bulat diameter  $\geq 30$  cm) dari TPK Hutan Alam ke TPK Antara atau ke TPK Industri, atau ke Pelabuhan Umum. FA-HHBK merupakan dokumen angkutan terhadap hasil hutan bukan kayu ke Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu. Dokumen selanjutnya yang digunakan terhadap HHBK Olahan adalah Nota Perusahaan. FA-KO adalah merupakan dokumen angkutan yang dipergunakan untuk pengangkutan hasil hutan berupa kayu gergajian, kayu lapis, veneer, serpih (chips) dan *laminated veneer lumber* (LVL).

Penerbitan dokumen legalitas harus mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan, yang mengalir secara konsisten dengan dokumen-dokumen sebelumnya sejak dari hutan sampai ke tempat tujuan. Artinya, bahwa hasil hutan harus dapat dilacak kebenaran asal usulnya melalui penelusuran dokumen dan fisik kayu (VLO). Sebagai alat pengendalian dan monitoring peredaran hasil hutan, pada setiap tempat transit/tujuan pengangkutan KB, ditempatkan Pejabat Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat (P3KB).

Hanya industri primer yang sah dan tempat penampungan KO terdaftar yang diberi kewenangan mencetak blanko FA-KO. Petugas penerbit FA-KO diangkat oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi dengan pertimbangan teknis dari BP2HP (Balai Pemantau Pemanfaatan Hutan Produksi), sekaligus sebagai fungsi kendali. Di setiap TPK, TPK Antara dan TPK Industri, perusahaan wajib membuat Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) sebagai alat monitoring. Untuk kayu olahan, perusahaan baik industri maupun tempat penampungan terdaftar wajib membuat Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK).


### 2.1.1. Legalitas kayu

Kayu bulat yang sah adalah kayu bulat yang telah melalui proses verifikasi, meliputi izin sah, Rencana Kerja Tahunan (RKT) sah, penebangan, pengukuran dan Laporan Hasil Penebangan (LHP) sah serta telah melunasi Provisi Sumber Daya Hutan/Dana Reboisasi (PSDH/DR). Apabila ketentuan tersebut terpenuhi, maka kayu bulat tersebut sah dan dapat diterbitkan surat keterangan sah (dokumen legalitas), seperti pada Gambar 1. berikut ini.



**Gambar 1.** Bagan proses legalitas kayu di tingkat unit pengelola.

Legalitas kayu olahan dinilai dari legalitas izin industrinya, bahan bakunya dan proses pengolahannya. Hak negara (PSDH/DR) diperhitungkan terhadap KB/bahan bakunya yang berasal dari izin sah dan bukan terhadap kayu olahan (tidak ada hak negara yang melekat pada kayu olahan). Verifikasi legalitas kayu olahan dilakukan dengan penelusuran ke legalitas asal usulnya baik terhadap industri maupun bahan bakunya (KB), seperti pada Gambar 2 berikut ini.



**Gambar 2.** Bagan verifikasi legalitas kayu.

Gambaran aliran dokumen Penatausahaan Hasil Hutan baik untuk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Alam (IUPHHK – HA), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman (IUPHHK – HT) baik yang wajib bersertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) maupun tidak dapat dilihat pada Lampiran 3.

### 2.1.2. Kayu rakyat

Untuk kayu yang berasal dari hutan rakyat atau tanaman rakyat maka pengangkutannya cukup dengan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU). Maksud diberlakukannya SKAU sesuai Permenhut No. P.51/Menhut-II/2006 jis No.P.33/Menhut-II/2007 adalah:

1. Untuk melindungi hak-hak yang merupakan milik rakyat,
2. Memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi masyarakat pemilik kayu,
3. Menghindari campur aduknya penatausahaan hasil hutan dari hutan negara, dan
4. Menghindari penerapan sanksi yang tidak proporsional.

Jenis kayu rakyat yang dalam pengangkutannya menggunakan (SKAU) atau Nota atau SKSKB Cap "KR" telah ditetapkan dalam Permenhut No. P.33/Menhut-II/2007. Kepemilikan kayu rakyat dibuktikan dengan hak atas tanah berupa:

- a. Sertifikat Hak Milik, Letter C atau Girik atau surat keterangan lain yang diakui oleh BPN sebagai dasar kepemilikan lahan, atau
- b. Sertifikat Hak Pakai, atau
- c. Surat atau dokumen lainnya yang diakui sebagai bukti penguasaan tanah atau bukti kepemilikan.

## **2.2. Jenis Pelanggaran Angkut Hasil Hutan**

### **2.2.1. Pelanggaran pengangkutan kayu bulat**

Pengangkutan kayu bulat dianggap melanggar apabila:

- a. Tidak dilengkapi dokumen legalitas (SKSKB/FAKB), diancam pidana sesuai UU No. 41 Tahun 1999 pasal 78 ayat (7) karena melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf h.
- b. Hasil pemeriksaan fisik kayu (100%) tidak sesuai dengan dokumen angkutan (SKSKB/FAKB), terhadap kayu yang tidak sesuai diancam pidana sesuai UU No. 41 Tahun 1999 pasal 78 ayat (7) karena melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf h.

### **2.2.2. Pelanggaran pengangkutan kayu olahan**

Pengangkutan kayu olahan dianggap melanggar apabila:

- a. Tidak dilengkapi dokumen FA-KO, dapat diancam hukuman pidana sesuai UU No. 41 Tahun 1999.
- b. Fisik kayu tidak sesuai dengan dokumen angkutan (FA-KO), hal ini merupakan *indikasi* adanya pelanggaran, sehingga harus dibuktikan legalitas asal usul dan bahan bakunya (KB).

- c. Apabila bahan bakunya (KB) terbukti tidak sah atau industrinya ilegal, maka kayu olahan tersebut tidak sah.

Pelanggaran dalam pengangkutan kayu rakyat, misalnya volume fisik lebih besar dari dokumen, maka sepanjang asal usul kayu dapat dibuktikan keabsahannya, cukup dikenakan sanksi administratif yang sifatnya pembinaan dan tidak perlu ke proses hukum.

### **2.2.3. Pelanggaran hukum dalam hal pemenuhan hak-hak negara (PSDH/DR)**

1. Kayu bulat yang PSDH/DRnya tidak dibayar dan masih di dalam areal izin. Terhadap kayu bulat tersebut dikenakan sanksi administrasi penghentian pelayanan dalam bentuk: LHP-KB periode berikutnya tidak disahkan dan terhadap kayu bulat tersebut tidak dapat diterbitkan SKSKB.
2. Kayu bulat yang PSDH/DRnya belum dibayar diangkut keluar areal izin. Terhadap kayu bulat tersebut dikenakan ancaman sanksi pidana sesuai UU No. 41.

### **2.3. Pengembangan Penatausahaan Hasil Hutan ke dalam SI-PUHH Online**

Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SI-PUHH) *Online* adalah suatu sistem penatausahaan hasil hutan berbasis teknologi informasi yang dapat diakses pada tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Pemegang Izin. Ketentuan yang mengatur tentang pemberlakuan SI-PUHH *Online* telah dimuat pada Pasal 59 ayat (3) Permenhut No.P.55/Menhut-II/2006. Saat ini SI-PUHH *Online* telah pada tahap akan diberlakukan secara nasional dimulai pada tahun 2009.

Beberapa catatan penting terkait SI-PUHH *Online*:

1. Untuk tahap pertama SI-PUHH *Online* diwajibkan terhadap IUPHHK dengan AAC  $\geq 60.000 \text{ m}^3/\text{tahun}$ , dan terhadap peserta Ujicoba Implementasi SI-PUHH *Online* dengan AAC  $< 60.000 \text{ m}^3/\text{tahun}$  (89 unit IUPHHK-HA sebagaimana Peraturan Menhut No. P.8/Menhut-II/2009 tanggal 9 Februari 2009).
2. Nama-nama pemegang IUPHHK yang mengimplementasikan SI-PUHH *Online* ditetapkan oleh Menteri Kehutanan (sampai dengan saat ini yang telah melaksanakan sebanyak 63 unit atau 71%).

3. Kepada IUPHHK yang menyelenggarakan SI-PUHH *Online* diberikan kewenangan menerbitkan SKSKB secara *self assessment* setelah kewajiban PSDH/DR dibayar untuk partai kayu bulat yang akan diangkutnya.
4. Bagi IUPHHK yang melaksanakan SI-PUHH *Online* diberikan kewenangan pengesahan LHP secara *self assessment* jika dalam waktu 2 x 24 jam usulan pengesahan LHP-nya tidak mendapat respons dari Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP).
5. Terhadap IUPHHK yang telah mendapat sertifikat PHPL *Mandatory* berkategori “baik”, diberikan kewenangan penerbitan dokumen SKSKB secara *self assessment* oleh Petugas Penerbit SKSKB untuk masa 180 hari (sejak berlakunya Permenhut No.P.8/Menhut-II/2009) setelah terhadap seluruh kayu yang akan diangkut dilunasi PSDH/DR-nya. Kewenangan tersebut akan diberikan kembali apabila yang bersangkutan melaksanakan SI-PUHH *Online*.
6. SI-PUHH *Online* wajib dilaksanakan oleh seluruh IUPHHK-Hutan Alam paling lambat 180 hari sejak terbitnya Permenhut No.P.8/Menhut-II/2009.
7. Petugas penerbit SKSKB adalah petugas perusahaan yang berkualifikasi penguji hasil hutan yang diangkat oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi berdasarkan pertimbangan teknis dari BP2HP. Petugas penerbit SKSKB tersebut wajib melakukan pengelolaan/pengadministrasian dan penyimpanan blanko SKSKB.
8. Bagi IUPHHK yang ditetapkan untuk melaksanakan SI-PUHH *Online*, distribusi blanko SKSKB dilakukan oleh Direktur Jenderal kepada Direksi Pemegang IUPHHK melalui Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) setelah ada Nota Kesepahaman (MoU) antara Direktur Jenderal dengan APHI.
9. Terhadap pemegang IUPHHK yang mengimplementasikan SI-PUHH *Online*, penerbitan SKSKB dilakukan dengan audit setiap setahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh tim yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.

### **III. KETENTUAN PERDAGANGAN RAMIN DAN TUMBUHAN LAINNYA DALAM KONTEKS CITES**

Indonesia memiliki kekayaan jenis yang melimpah. Jenis tumbuhan yang ada dan terdeteksi lebih dari 29.000 jenis tumbuhan. Ramin yang merupakan salah satu jenis pohon kayu indah terdiri dari lebih 30 jenis. Jenis ramin tumbuh di berbagai tipe habitat dari dataran tanah kering dan hutan rawa gambut.

Dari status perlindungan jenis, baik tumbuhan maupun hewan terdapat antara lain jenis yang dilindungi oleh undang-undang dan jenis yang tidak dilindungi. Ramin termasuk jenis yang tidak dilindungi oleh undang-undang (PP No. 7 tahun 1999) namun pemanfaatan dan perdagangannya diatur sedemikian rupa sehingga tidak mempengaruhi populasi alam dan habitat. Saat ini, perdagangan ramin diatur di dalam mekanisme CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna*).

#### **3.1. Mekanisme CITES**

CITES merupakan kesepakatan antar negara mengenai pengaturan perdagangan internasional. Tujuannya adalah untuk melindungi populasi spesies tersebut dari berbagai ancaman akibat eksploitasi berlebihan.

Pengaturan perdagangan tersebut diatur di dalam konvensi CITES yang terdiri dari Appendix III, II dan I. Dimana jenis yang masuk ke dalam Appendix III dan II dapat diperdagangkan dengan ketentuan tertentu sedangkan Appendix I tidak boleh diperdagangkan.

Daftar appendix CITES dapat diubah menjadi turun (*down listing*) atau naik (*up listing*, dari Appendix III ke appendix II). Perubahan appendix dapat dilakukan melalui Keputusan Konferensi Para Pihak (COP) setelah memenuhi beberapa kriteria dan persyaratan tertentu.

#### **3.2. Keuntungan dan Kerugian Adanya CITES**

Keuntungan masuknya jenis ke dalam mekanisme CITES salah satunya adalah kontrol (pengendalian perdagangan) dapat dilakukan dua pihak sekaligus yaitu negara pengespor dan negara pengimpor. Dengan demikian perdagangan

ilegal dapat dicegah atau dikurangi karena baik pengekspor dan pengimpor harus memiliki izin (*permit*).

Kerugian masuknya jenis ke dalam CITES antara lain adalah menambah birokrasi proses pemungutan dan ekspor jenis tersebut.

### **3.3. Ramin di dalam CITES**

Ramin merupakan satu-satunya jenis pohon yang masuk ke dalam Appendiks CITES di Indonesia. Tahun 2001 ramin masuk ke dalam Appendiks III dan pada tahun 2004 ramin di-*uplisted* ke Appendiks II dan efektif tahun 2005.

#### **3.3.1. Pemanfaatan ramin**

Landasan hukum terkait pengelolaan ramin antara lain UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, termasuk beberapa peraturan pemerintah dibawahnya. Lalu UU no. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU No. 5 tahun 1994 tentang Ratifikasi Konvensi PBB mengenai Keanekaragaman Hayati.

Pemanfaatan ramin umumnya digunakan untuk berbagai produk di dalam permebelan (*furniture*), dowel dan *baby cript* termasuk *picture frame*, dan lain-lain.

#### **3.3.2. Perizinan pemanfaatan ramin**

Ketentuan pemafaatan ramin berlaku sama dengan jenis-jenis lain dengan beberapa penambahan. Disamping sesuai dengan IUPHHK pemanfaatan ramin juga berlaku peraturan Konservasi Sumber Daya Alam yaitu masuk ke dalam Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL).

Perizinan menyangkut TSL sudah diatur sedemikian rupa yang terdiri dari peredaran untuk dalam negeri dan peredaran untuk luar negeri.

Untuk peredaran di dalam negeri, ramin harus disertai dengan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar di Dalam Negeri atau SATS-DN, sedangkan untuk ke luar negeri harus disertai Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar ke Luar Negeri atau SATS-LN.

Prosedur dan tata cara untuk mendapatkan SATS-DN dan SATS-LN sudah dikembangkan sedemikian rupa dengan sistem FIFO (*First in First Out*) dalam

beberapa hari yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal PHKA di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta.

### **3.3.3. Pemungutan iuran terkait TSL**

Pemanfaatan TSL dipungut *fee* berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) berdasarkan jumlah yang ditangkap atau diambil. Besarnya PSDH adalah sekitar 6% dari harga patokan.

## **3.4. Beberapa Isu dan Kendala dalam Pelaksanaan CITES**

Jangkauan wilayah yang terlalu luas dengan aksesibilitas yang berbeda-beda sering menjadi hambatan dalam melaksanakan ketentuan CITES. Dukungan para pihak dalam melaksanakan ketentuan CITES masih lemah, data potensi terbatas dan upaya pencurian dan penyelundupan tetap tinggi.

Sehubungan dengan itu, intansi terkait telah melakukan berbagai upaya preventif, kuratif dan yudikatif untuk mencegah dan memberantas upaya pembalakan/pengambilan secara tanpa izin dan memperdagangkan secara tidak bertanggung jawab.

Di dalam upaya mencegah pencurian dan perdagangan ilegal, maka peran serta masyarakat dan pihak-pihak terkait menjadi sangat penting.

#### IV. IMPLEMENTASI CITES RAMIN (*Gonystylus* spp.) DI INDONESIA

CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna*) bertujuan untuk mencegah terjadinya kepunahan jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar di muka bumi ini yang dapat atau mungkin disebabkan oleh adanya kegiatan perdagangan internasional.

Lima hal pokok yang mendasari dilaksanakannya konvensi, yaitu (1). perlu perlindungan jangka panjang terhadap tumbuhan dan satwa liar, (2). meningkatnya nilai tumbuhan dan satwa liar bagi manusia, (3). peran dari masyarakat dan negara dalam usaha perlindungan tumbuhan dan satwa liar, (4). semakin mendesaknya kebutuhan kerjasama internasional untuk melindungi jenis-jenis tersebut dari eksploitasi berlebihan melalui perdagangan internasional, dan (5). semakin mendesaknya kebutuhan akan tindakan-tindakan mengenai hal-hal tersebut di atas.

Manfaat dari CITES adalah diterapkannya sistem dua pintu pengendalian lalu lintas peredaran/perdagangan tumbuhan dan satwa liar langka, yang pertama di negara pengekspor dan kedua di negara pengimpor. Tiap negara peserta wajib mengadakan pemeriksaan terhadap spesimen yang terdaftar dalam kategori Appendiks I, II dan III yang masuk atau keluar dari wilayah negara tersebut.

CITES Appendiks I yaitu daftar satwa dan tumbuhan yang berdasarkan CITES termasuk ke dalam golongan mendekati kepunahan sehingga pemanfaatan spesies tersebut perlu perlakuan internasional yang sangat ketat. Appendiks II yaitu daftar satwa dan tumbuhan yang berdasarkan CITES termasuk ke dalam golongan langka sehingga pemanfaatan spesies tersebut perlu perlakuan internasional. Appendiks III berisi daftar satwa dan tumbuhan yang berdasarkan negara pemilikinya termasuk ke dalam kategori jarang sehingga pemanfaatan spesies tersebut perlu dipantau secara internasional.

Berdasarkan pasal IV CITES, izin ekspor untuk tumbuhan dan satwa liar yang tercantum dalam Appendiks II dapat diberikan apabila *Scientific Authority* (SA) telah memberikan rekomendasi bahwa ekspor tersebut tidak akan menyebabkan ancaman terhadap populasinya di alam (*non-detriment*). *Management Authority* (MA) dapat menyatakan bahwa spesimen yang akan diekspor diambil dari alam secara sah, serta MA telah menyatakan bahwa pengapalan (pengiriman) tumbuhan dan satwa liar tersebut dapat terhindar dari

kerusakan, luka serta ancaman kesehatan lain yang diperlakukan terhadap spesimen.

Aktivitas otoritas keilmuan CITES meliputi: (1). melakukan inventarisasi dan pemantauan populasi, (2). penyusunan kuota panen berdasarkan potensi lapang sebagai bahan rekomendasi kepada MA, (3). pengecekan potensi lapang ke IUPHHK tersertifikasi yang memanen jenis Appendix (II/III) sebagai bahan penyusunan kuota kepada MA dan, (4). peninjauan ke beberapa *breeder* (pemulia) sebagai bahan rekomendasi keberhasilan budidaya kepada MA. LIPI sebagai otoritas keilmuan hendaknya memiliki data informasi ilmiah mengenai populasi suatu jenis yang didapatkan dari kegiatan inventarisasi dan pemantauan lapang yang juga didukung oleh data biologi suatu jenis yang didapatkan dari kegiatan pengamatan di habitatnya atau di penangkaran serta dari informasi yang sudah ada.

Masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan CITES adalah kegiatan inventarisasi dan pemantauan tumbuhan dan satwa memerlukan biaya yang sangat mahal dan memakan waktu lama serta memerlukan banyak tenaga. Lokasi yang harus disurvei sangat luas meliputi seluruh wilayah republik baik daratan maupun perairan, jumlah jenis yang harus ditetapkan kuotanya sangat banyak (khusus untuk tumbuhan pakis, gaharu, ramin, kelompok tumbuhan obat, dan lain-lain), masih sangat kurangnya data tumbuhan terutama mengenai biologi, ekologi dan regenerasinya dan masih sangat terbatasnya sumber daya manusia yang mendalami bidang biologi tumbuhan (ekologi, biosistematik, fisiologi, genetik, dan sebagainya).

## **4.1. Penentuan Kuota Panen**

### **4.1.1. Pertimbangan dalam penentuan kuota**

Beberapa pertimbangan dalam penentuan kuota yaitu untuk spesies yang tidak bermasalah biasanya ditentukan berdasarkan angka-angka kuota tahun-tahun sebelumnya (kuota bisa naik atau turun, dilihat juga data realisasinya), sedangkan untuk spesies yang bermasalah harus memperhatikan data regenerasi, gangguan manusia, dan penyebaran geografisnya.

#### 4.1.2. Penentuan kuota panen dengan memperhatikan *Non Detriment Finding (NDF)*

Beberapa faktor yang mempengaruhi pemanenan dalam kaitannya dengan daya lenting dan sistem pengelolaan sumber daya hayati secara lestari (NDF) adalah:

1. Karakter biologi  
Data dan informasi yang diperlukan yaitu bentuk hidup, bagian yang dipanen, reproduksi, regenerasi dan pemencaran, pola penyebaran dan habitat, serta peran jenis dalam ekosistem.
2. Faktor pengelolaan secara nasional  
Data dan informasi yang diperlukan yaitu status populasi dan kelimpahan, kecenderungan populasi, penyebaran dan status konservasi, kualitas informasi, ancaman utama, sistem pemanenan, skala perdagangan dan kecenderungan pemanfaatan.
3. Pengelolaan sistem panen.  
Data dan informasi diperlukan mencakup perdagangan atau pengambilan ilegal, sejarah pengelolaan, rencana pengelolaan dan sebagainya, tujuan pemanenan dalam perencanaan pengelolaan dan penentuan kuota dalam sistem pemanenan.
4. Kontrol dalam pemanenan.  
Data dan informasi yang diperlukan meliputi monitoring pemanenan dalam kawasan perlindungan, monitoring pemanenan dari kawasan lahan milik, dan monitoring pemanenan dari daerah terbuka umum.

Data dan informasi yang diperlukan dalam pemantauan sistem pengelolaan adalah metoda pemanenan, pemantauan dampak pemanenan, pendugaan populasi secara langsung, penghitungan indeks kuantitatif/kualitatif, dan pemantauan ekspor nasional.

Penentuan kuota panen dengan menggunakan kajian NDF biasanya dituangkan dalam satu bentuk radar plot.

## 4.2. Implementasi CITES Ramin

Ramin adalah nama perdagangan kayu dari marga *Gonystylus*. Ada 30 jenis anggota marga *Gonystylus*. Dari 30 jenis ini hanya 10 jenis berupa pohon penghasil kayu, dan yang paling umum diperdagangkan adalah jenis *G. bancanus*.

Ramin banyak diminati karena sifat kayunya yang menguntungkan untuk berbagai keperluan, misalnya untuk jendela, pintu kusen, mebelair, *dowel*, panel dan bingkai, mainan anak-anak, tangkai tongkat golf dan lain-lain. Kayu ramin banyak digunakan karena memiliki tekstur bagus dengan serat halus, berwarna lembut dan bersih, berat jenis tepat (tidak ringan & tidak berat), mudah dikerjakan dan memiliki kelenturan dan cukup kuat.

Secara biologi, ramin mempunyai habitat khusus yaitu di hutan rawa gambut. Laju pertumbuhan pohon ramin sangat lambat hanya sekitar 0,4 cm/tahun. Struktur populasinya tidak normal, pemencaran terbatas, regenerasi relatif rendah, belum ada penanaman skala luas dan budidaya ramin belum sepenuhnya berhasil.

Dari sisi regenerasi dan fenologi, musim berbunganya tidak tentu, dengan persentase bunga menjadi buah relatif rendah, banyak hewan pemakan buah ramin, biji cepat busuk (rekalsitran). Populasi semai umumnya cukup tinggi pada saat buah melimpah.

### 4.2.1. Sejarah ramin masuk CITES

Sejak tahun 1970 terjadi penebangan ramin secara besar-besaran yang mengakibatkan adanya larangan ekspor gelondongan kayu ramin tahun 1980. Perdagangan ramin terus meningkat dan hampir tidak terkendali sehingga Kementerian Kehutanan mengeluarkan kebijakan moratorium atau penghentian sementara penebangan ramin pada tahun 2001 berdasarkan SK Menhut No. 127/Kpts-V/2001. Pada tahun yang sama (2001), Indonesia mengusulkan agar ramin masuk ke dalam Appendiks III CITES kemudian masuk Appendiks II CITES pada tahun 2004 berdasarkan sidang CoP 14 Oktober 2004 di Bangkok. Dengan masuknya ramin dalam appendiks CITES, maka hanya IUPHHK tersertifikasi SPHAL yang diberikan izin untuk melakukan penebangan ramin.

### 4.2.2. Produksi ramin

Sejak masuk dalam CITES Appendiks II hanya IUPHHK tersertifikasi SPHAL yang dapat menebang dan memproduksi ramin. Perkembangan produksi ramin di Indonesia pada tahun 2003 – 2010 ditunjukkan oleh Tabel 1 berikut ini:

**Tabel 1.** Perkembangan produksi ramin tahun 2003-2010

No.	Tahun RKT	Volume Target m <sup>3</sup>	Volume Realisasi m <sup>3</sup>
1.	2003	11.627,00	8.816,23
2.	2004	13.469,00	9.541,53
3.	2005	15.805,83	11.328,42
4.	2006	12.297,68	5.463,46
5.	2007	5.909,62	4.121,66
6.	2008	5.909,62	3.124,35
7.	2009	8.000,00	10.696,85
8.	2010*)	11.972,38	7.845,78
9.	2011**)	11.304,15	-


Catatan:

\*) Realisasi produksi per 30 September 2010.

\*\*) Akan menjadi bahan diskusi kelompok.

#### 4.2.3. Penentuan kuota panen ramin


Ramin merupakan jenis tumbuhan yang masuk ke dalam Appendix II, sehingga penebangannya harus diatur dalam bentuk kuota. Diagram alir penentuan kuota panen ramin dapat dilihat pada Gambar 3 berikut ini:



**Gambar 3.** Penentuan kuota ramin.

Penghitungan kuota ramin didasarkan pada potensi aktual lapangan. Data yang dijadikan dasar dalam penghitungan kuota panen ramin yaitu (1). Data potensi ramin hasil Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) 100% (minimal 80%), data realisasi produksi dan data hasil cuplikan tim terpadu ramin dari blok tebangan tahun berikutnya. Kuota tersebut dihitung 50% dari data potensi terendah (bisa dari data ITSP, realisasi tebangan atau cuplikan tim terpadu ramin). Dasar hitungannya adalah 50% : 30% faktor pengaman, 10% kompensasi daerah konservasi dan 10% kerusakan akibat logfiser dan lain-lainnya.

Selain berdasarkan potensi aktual lapangan, penebangan ramin juga harus memperhatikan kajian NDF yang dituangkan dalam bentuk radar plot. Contoh radar plot untuk ramin disajikan dalam Gambar 4 berikut ini:



Gambar 4. Radar plot ramin.

### 4.3. Beberapa Upaya Pengelolaan Ramin secara Lestari

Beberapa usaha yang harus dilakukan agar pengelolaan ramin dapat lestari yaitu melakukan moratorium konversi Hutan Rawa Gambut ke penggunaan lain secara konsekuen, pengawasan secara ketat praktek penebangan ramah lingkungan (sertifikasi), penegakan hukum terhadap pelanggaran, melakukan restorasi Hutan Rawa Gambut terdegradasi secara nyata dan memperluas upaya penanaman ramin.

## **V. PERDAGANGAN KAYU RAMIN: PELUANG, TANTANGAN DAN PROSPEK**

PT. Diamond Raya Timber (DRT) merupakan perusahaan swasta yang mendapat izin untuk melakukan penebangan ramin, sementara selain PT. DRT tidak diberikan izin penebangan ramin. Izin penebangan ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah (Kemenhut) untuk melakukan moratorium penebangan (penghentian sementara penebangan) sejak tahun 2001 sampai pada waktu yang belum ditentukan. PT. DRT diberikan izin untuk melaksanakan pengusahaan dan penebangan ramin karena telah memenuhi standar pengelolaan hutan secara lestari oleh Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI). Sedangkan perusahaan lain yang juga beroperasi di Hutan Rawa Gambut di Sumatera dan Kalimantan belum memperoleh sertifikat pengelolaan hutan secara lestari sebagaimana di dalam ketentuan kebijakan moratorium penebangan ramin.

### **5.1. Kondisi Umum Areal PT. DRT**

PT. DRT memiliki konsesi hutan sekitar 90 ribu ha terdiri dari hutan rawa gambut dan sebagian kecil merupakan hutan mangrove (bakau). Lokasi geografisnya terletak di sebelah timur di dalam Provinsi Riau dan berada di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai.

Vegetasi yang terdapat di dalam areal konsesi yang berstatus hutan produksi tetap tersebut antara lain ramin, meranti rawa, suntai, balam, nyatoh, pulai, pinang merah, kantong semar, palas, salak hutan, dan lain-lain. Keanekaragaman hayati yang terdapat di areal PT. DRT hampir sama dengan keanekaragaman hayati di daerah hutan rawa gambut pada umumnya.

### **5.2. Penebangan dan Perdagangan Ramin**

#### **5.2.1. Izin penebangan ramin**

Ramin (*G. bancanus*) merupakan salah satu jenis yang diusahakan oleh PT. DRT. Kayu jenis ini termasuk jenis kayu indah dan perdagangannya ke luar negeri telah masuk ke dalam pengaturan CITES (*Convention of International Trade of Endangered Species of Wild Flora and Fauna*). Izin penebangan ramin hanya diberikan kepada IUPHHK yang telah mendapatkan sertifikat *Sustainable Forest Management* (SFM) dan PT. DRT merupakan pemegang IUPHHK yang telah

bersertifikat SFM. Pengelolaan dan pemanfaatan ramin diatur di dalam Kepmenhut No. 168/Kpts-IV/2001 dan Kepmenhut No. 1613/Kpts-II/2001.

### 5.2.2. Kuota penebangan

Perdagangan ramin sudah masuk dalam mekanisme CITES Appendix II. Jenis jenis yang masuk ke dalam Appendix II, perdagangan internasionalnya diatur dalam bentuk kuota. Kuota atau pembatasan volume yang diperdagangkan bertujuan agar perdagangan (ekspor) tidak melebihi kemampuan hutan untuk memproduksi dan pulih. Dengan kata lain tidak akan menyebabkan penebangan berlebihan sehingga tidak merusak hutan yang ditinggalkan. Penentuan kuota dilakukan oleh suatu tim yang diketuai oleh LIPI sebagai pemegang otoritas keilmuan CITES. Tim ini melakukan penilaian dan observasi lapangan terhadap potensi, efisiensi dan cara penebangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Kuota ekspor ditetapkan oleh Ditjen PHKA sebagai pemegang otoritas pengelolaan dari jenis-jenis yang masuk ke dalam CITES.

Dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010, kuota tebang ramin berkisar antara 11.000 – 14.000 m<sup>3</sup> kecuali pada tahun 2007 dan 2008 yang kuotanya hanya sekitar 6.000 m<sup>3</sup>.

Kuota ekspor ditentukan berdasarkan hasil survei lokasi, rekomendasi kuota tebang dan faktor-faktor lainnya.

### 5.2.3. Perdagangan ramin

Ekspor ramin asal Indonesia dilakukan oleh beberapa perusahaan yaitu PT. Uniseraya, PT. Citra Kencana Industri dan PT. Panca Eka. Tujuan ekspor ramin asal Indonesia adalah Jepang, Belanda dan Italia. Volume ekspor kayu ramin dari tahun 2005 sampai dengan 2010 dapat dilihat pada Tabel 2.

**Tabel 2.** Volume ekspor kayu ramin Tahun 2005 - 2010

Tahun	Asal Industri	Volume (m <sup>3</sup> )
2005	PT. Uniseraya	11,712.85
2006	PT. Uniseraya	9,924.94
2007	PT. Uniseraya	5,295.69
2008	PT. Uniseraya	4,162.44
2009	PT. Citra Kencana Industri	10,245.08
2010*)	PT. Uniseraya	8,466.33

\*) Realisasi s/d bulan November 2010.

### **5.3. Tantangan**

Pengelolaan ramin menghadapi berbagai tantangan antara lain tekanan eksternal dari masyarakat sekitar hutan dalam bentuk perambahan, penebangan liar dan konversi hutan. Tantangan lain adalah masih banyak pihak industri dan kehutanan yang belum mengetahui bahwa ramin dapat diperdagangkan. Tantangan lain adalah pasar internasional ramin yang relatif tinggi sementara suplai di dalam negeri mulai menurun.

### **5.4. Saran Perbaikan**

Saran perbaikan di dalam pengelolaan ramin dan hutan rawa gambut adalah:

1. Adanya kepastian hukum pemanfaatan dan peredaran ramin di industri.
2. Adanya sosialisasi regulasi yang terkait dengan pemanfaatan dan peredaran kayu ramin di level lokal dan nasional.
3. Adanya upaya sinergis dan berbagai pihak untuk penyelamatan ramin dan habitatnya.
4. Adanya promosi produk-produk berbahan baku kayu ramin baik di dalam maupun di luar negeri.

## VI. MONITORING PERDAGANGAN KAYU RAMIN

Ramin (*Gonystylus* spp.) adalah salah satu jenis pohon yang tumbuh di hutan alam rawa/gambut. Lahan gambut dalam di Sumatera tersebar mulai dari Aceh, Riau, Jambi dan Sumatera Selatan, sedangkan di Kalimantan tersebar mulai Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Beberapa kawasan konservasi yang memiliki potensi ramin di Riau meliputi Hutan Lindung Giam-Siak Kecil, Suaka Margasatwa Danau Bawah dan Danau Pulau Besar, Suaka Margasatwa Tasik Belat, Suaka Margasatwa Bukit Batu dan Taman Nasional Berbak di propinsi Jambi. Beberapa hutan produksi masih ada tegakan ramin, seperti konsesi PT. Diamond Raya Timber dan beberapa konsesi IUPHHK.

Kayu ramin dimanfaatkan dalam berbagai bentuk mulai produk log hingga produk jadi. Di pasar internasional, ramin merupakan bahan ekspor andalan dan tergolong kayu mewah yang banyak dicari karena ringan, berserat halus dan penampilannya yang mengkilat. Biasanya ramin dipergunakan untuk komponen dan pelapis perabotan rumah tangga misalnya pintu, jendela, dekorasi pelapis pinggiran dinding, hiasan, bingkai lukisan, stik billiard, mainan kayu dan banyak lagi.

### 6.1. Kontrol Peredaran dan Perdagangan Ramin

Beberapa dokumen yang digunakan dalam mengontrol peredaran dan perdagangan ramin adalah: (1). Laporan Hasil *Cruising* (LHC) yang memuat hasil pengolahan data pohon dari petak kerja tebangan yang memuat nomor pohon, jenis, diameter, tinggi pohon bebas cabang, dan taksiran volume kayu; (2). Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) yaitu dokumen angkutan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, untuk hasil hutan berupa kayu bulat; (3). Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) yaitu dokumen angkutan yang diterbitkan oleh Penerbit FA-KB yang dipergunakan untuk pengangkutan hasil hutan berupa kayu bulat; (4). Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) yaitu dokumen angkutan yang diterbitkan oleh Penerbit FA-KO, dipergunakan dalam pengangkutan untuk hasil hutan berupa kayu olahan; (5). Laporan Mutasi Kayu (LMK), dan (6). dokumen CITES.

Beberapa hal penting dalam proses peredaran ramin di dalam negeri (DN) yaitu, pengedar DN harus memiliki izin pengedar DN yang dikeluarkan BKSDA, setiap pemegang izin wajib membuat laporan mengenai stok kepada BKSDA,


seluruh peredaran DN wajib diliput dengan bukti-bukti sah yang menunjukkan bahwa ramin tersebut berasal dari sumber yang legal dan BKSDA melaporkan seluruh izin yang telah diterbitkan kepada Dirjen PHKA. Sedangkan untuk peredaran luar negeri (LN) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: pengendalian peredaran ekspor dilakukan melalui penerbitan dokumen SATS-LN (surat angkut tumbuhan dan satwa liar) dan pemeriksaan silang antara dokumen dengan fisik spesimen; pengedar LN harus memiliki izin pengedar LN yang dikeluarkan Dirjen PHKA; kayu ramin yang diekspor wajib disertai dengan SATS-LN asli dan wajib disampaikan kepada Otorita Pengelola (*management authority*) CITES; pemegang izin peredaran TSL Luar Negeri wajib membuat laporan realisasi perdagangan LN berdasarkan SATS-LN.

## **6.2. Monitoring Penebangan dan Penyelundupan Kayu Ramin Ilegal**

Penebangan liar dan penyelundupan kayu adalah kegiatan komersial dengan tujuan utama pasar luar negeri. Kegiatan ini digerakkan oleh cukong/mafia kayu (bahkan sindikasi internasional) yang berkedok menggunakan izin sah, tetapi sesungguhnya bermasalah atau manipulatif. Kegiatan ini marak berlangsung di kawasan konservasi/lindung (juga di hutan produksi) yang sarat korupsi termasuk penggunaan oknum aparat untuk pengamanan dan penyuaipan untuk kelancaran transaksi, manipulasi dokumen-dokumen pengangkutan dan dokumen terkait lainnya. Sasaran utama adalah kayu bernilai ekonomis tinggi (dan seringkali juga endemik), diantaranya ramin, eboni dan merbau. Penyelundupan umumnya menggunakan alat angkut kapal asing, terkadang disamarkan dengan menggunakan tongkang.

### **6.2.1. Pengangkutan dan perdagangan liar jenis ramin**

Kayu-kayu yang berasal dari daratan Riau, kebanyakan langsung dijual ke Malaysia maupun Singapura dan sebagian akan ditampung sementara waktu di *sawmill-sawmill*. Beberapa rute yang berhasil teridentifikasi sebagai jalur pengangkutan kayu ramin ilegal antara lain, melalui sungai Rokan, sungai Siak Kecil, Kuala Gaung, dan pulau Rumat. Indikasi jalur pengangkutan dan penyelundupan ilegal ramin dapat dilihat pada Gambar 5. berikut ini:



Gambar 5. Beberapa jalur pengangkutan kayu ramin ilegal.

## 6.2.2. Monitoring perdagangan ramin

Monitoring perdagangan ramin di Indonesia dapat dilakukan pada saat: (1) penebangan dan pengangkutannya, (2) pengolahan (industri) dan pengangkutannya, dan (3) Pengapalan (eskor).

### 6.2.2.1. Penebangan dan pengangkutannya

Modus yang digunakan adalah cukong/mafia memberikan modal kepada kelompok penebang atau menampung/menerima kayu hasil tebangan ilegal. Kayu ilegal ini biasanya berasal dari kawasan konservasi, areal tak berizin ataupun atas izin bermasalah, dan areal konsesi dengan menggunakan data palsu pada dokumen angkutan, sehingga terkesan kayu berasal dari sumber yang sah.

Pelanggaran yang terjadi pada tahap ini adalah penebangan di kawasan konservasi, penebangan di areal tak berizin atau izin bermasalah, penebangan di luar prosedur, pemalsuan dokumen (manipulasi data: perizinan, asal kayu, spesies, jumlah, ukuran) dan penebangan melebihi kuota yang diizinkan. Bukti pelanggaran pada tahap ini dapat dilihat dari surat izin yang bermasalah, tanda tak

sesuai prosedur (tak dapat dilacak balak), SKSHH+DHH/Faktur bermasalah dan bukti-bukti transaksi lainnya (perjanjian sewa, jual-beli).

#### **6.2.2.2. Pengolahan/Industri dan pengangkutannya.**

Modus yang digunakan yaitu industri menampung/menerima kayu hasil tebangan ilegal dan kemudian mengolahnya, mencampur kayu sah dan kayu ilegal ataupun sepenuhnya ilegal dalam pengolahannya, dan memalsukan data pada dokumen barang sehingga terkesan asal kayu dan kayu hasil olahan sepenuhnya sah.

Pelanggaran dalam tahap ini adalah penampungan dan jual beli kayu ilegal, pengolahan kayu ilegal (baik pencampuran ataupun tidak) dan pemalsuan dokumen (manipulasi data tentang spesies, jumlah, asal kayu, jenis/bentuk produk kayu). Bukti telah terjadi pelanggaran dapat dilihat dari tanda tak sesuai prosedur (tak dapat dilacak balak), SKSHH+DHH/faktur bermasalah, ketidakcocokan stok dengan hasil olahan dan bukti-bukti transaksi.

#### **6.2.2.3. Pengapalan (ekspor)**

Modus yang digunakan adalah (1). memalsukan data pada dokumen barang sehingga terkesan asal kayu dan kayu hasil olahan sepenuhnya sah dan diekspor dengan cara seolah-olah sah sehingga rekomendasi ekspor bermasalah (misal: pemalsuan *endorsement* dari BRIK), (2). Izin ETPIK (Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan) bermasalah sehingga diperoleh data manipulatif (bukan industri pengolah), (3). memalsukan data pada asal dan tujuan kapal seolah-olah bukan untuk tujuan ekspor.

Pelanggaran pada tahap ini adalah penampungan dan jual beli kayu ilegal, izin ETPIK bermasalah dan pemalsuan dokumen (spesies, jumlah, asal kayu, jenis/bentuk produk kayu). Pelanggaran dapat dibuktikan dari asal usul kayu (produk kayu) tak dapat dilacak balak, SKSHH+DHH/faktur bermasalah atau ETPIK bermasalah sehingga rekomendasi ekspor tidak sah. Demikian juga dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang memasukkan informasi yang tidak sesuai seperti data manipulatif mengenai spesies, jumlah, asal kayu, jenis/bentuk produk kayu dan dokumen pengapalan manipulatif (asal dan tujuan kapal), serta *Fixture Note* dan bukti-bukti transaksi lainnya.

## VII. ROADMAP MENUJU PENGELOLAAN RAMIN SECARA LESTARI

Ramin (*Gonystylus* spp.) termasuk ke dalam famili Thymmeliaceae. Marga *Gonystylus* terdiri dari lebih dari 30 jenis. Beberapa jenis dari marga ini tumbuh secara alami di hutan rawa gambut dan selebihnya tumbuh dan tersebar di hutan dataran rendah sampai pegunungan.

Beberapa jenis dari marga *Gonystylus* tumbuh dengan populasi tersebar dan relatif jarang dan beberapa jenis lainnya tumbuh secara menyebar dan relatif dominan di beberapa tipe habitat. *Gonystylus bancanus* merupakan salah satu jenis yang dominan dan tumbuh secara alami di hutan rawa gambut di Sumatera dan Kalimantan. *G. bancanus* merupakan salah satu jenis yang memiliki nilai komersial yang tinggi. Karena memiliki nilai perdagangan yang tinggi maka jenis ini mengalami over eksploitasi (penebangan yang berlebihan) baik secara legal maupun secara tidak legal.

Penebangan atau eksploitasi yang berlebihan telah mengancam jenis *G. bancanus*, baik populasi maupun habitatnya yang menyebabkan populasi telah menurun sangat cepat dan habitatnya telah mengalami proses degradasi. Menurut catatan *World Conservation and Monitoring Center* (WCMC) beberapa jenis *Gonystylus* telah mengalami penurunan dan beberapa diantaranya telah mengalami berbagai ancaman yang dapat menuju kepunahan.

Ancaman tersebut berasal dari berbagai aktivitas manusia. Berbagai potensi ancaman tersebut telah diidentifikasi termasuk berbagai alternatif pengelolaan sehingga kelestarian ramin dan habitatnya dapat terjamin.

Untuk lebih menjamin kelestarian pengelolaan ramin perlu disusun suatu acuan atau peta jalan menuju pengelolaan yang lestari. Peta jalan ini berisi antara lain kondisi yang diharapkan ke depan, strategi dan kegiatan yang harus dilaksanakan, pemantauan pelaksanaan *Roadmap*, institusi dan pihak penentu keberhasilan.

### 7.1. Kondisi Populasi dan Habitat

Populasi ramin yang berasal dari *G. bancanus* tersebar di hutan rawa gambut di Provinsi Riau, Jambi dan Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan

Kalimantan Tengah. Populasi ini semakin menurun sejak terjadi eksploitasi yang dilakukan sejak tahun 1980. Sedangkan untuk jenis-jenis selain jenis tersebut belum banyak diketahui termasuk populasi dan sebaran alaminya. Informasi yang tersedia adalah berdasarkan informasi spesimen herbarium. Dengan demikian kondisi habitatnya tidak terekam dengan lengkap. Jumlah jenis *Gonystylus* yang tumbuh dan tersebar di Indonesia berjumlah 9-10 jenis dan 2-3 jenis tersebut tersebar cukup dominan.

## **7.2. Permasalahan Pengelolaan Ramin**

Beberapa permasalahan di dalam pengelolaan hutan rawa gambut termasuk ramin dan habitat di dalamnya. Konservasi dan pengelolaan hutan rawa gambut, ramin dan habitatnya masih belum efisien. Konservasi ramin saat ini dilakukan dalam bentuk perlindungan habitat dalam taman nasional, suaka margasatwa dan areal sumberdaya genetik di dalam areal konsesi hutan. Taman nasional dan suaka margasatwa masih rentan terhadap pembalakan liar dan bahaya kebakaran hutan dan lahan. Sedangkan areal sumber daya genetik tidak dikelola secara serius, sehingga tidak diketahui status pengelolaan dan kondisi fisiknya di lapangan.

Permasalahan lain adalah sebagian besar habitat sudah mengalami degradasi dan bahkan sudah mengalami kondisi yang sangat kritis akibat pembalakan liar dan kebakaran hutan yang berulang. Untuk memulihkan kondisi habitat kepada kondisi awal perlu dilakukan berbagai tindakan yaitu restorasi, rehabilitasi dan penanaman. Namun kegiatan restorasi, rehabilitasi dan penanaman masih mengalami berbagai hambatan antara lain upaya alokasi pendanaan yang masih terbatas dan bahan tanaman berupa biji dan bibit yang sangat terbatas.

Pemanenan kayu ramin masih belum memenuhi kaedah-kaedah kelestarian, pengolahan yang belum efisien dan perdagangan kayu ramin yang masih belum transparan yang mengakibatkan kerugian dalam berbagai bentuk. Kondisi ini terjadi sebagai akibat pengawasan dan penegakan hukum yang sangat lemah.

## **7.3. Kondisi Harapan dan Intervensi Strategis**

Tujuan utama pembuatan peta jalan (*Roadmap*) menuju pengelolaan ramin adalah memberikan panduan dan arah untuk pencapaian pengelolaan secara lestari dan konservasi ramin melalui intervensi strategis dan rencana aksi sebagai

acuan utama bagi berbagai pihak terkait. Dengan adanya peta jalan ini diharapkan degradasi habitat dan populasi ramin menurun dan pemulihannya dapat dicapai sehingga nilai ekonomi dan ekologis ramin dan hutan rawa gambut dapat pulih seperti semula. Keadaan tersebut dapat dicapai melalui perbaikan pengelolaan dan konservasi, percepatan restorasi, rehabilitasi dan kegiatan yang berhubungan dengan konservasi, peningkatan efisiensi pengolahan kayu, perdagangan dan nilai tambah, mendorong keterlibatan berbagai pihak dan menyempurnakan berbagai kebijakan, peraturan dan kapasitas institusi di dalam pengelolaan.

#### **7.4. Tahapan Pencapaian *Roadmap***

*Roadmap* menuju pengelolaan dan konservasi merupakan suatu program jangka panjang. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan diperlukan suatu upaya dan proses terus menerus dan konsisten. Di dalam peta jalan ini terdapat beberapa tahapan dan rencana aksi di dalam masing masing tahapan tersebut, yaitu jangka pendek, menengah dan panjang.

##### **A. Jangka pendek (*short term objective, 2010-2015*)**

- (1). Menjadikan *roadmap* sebagai referensi utama di dalam menyusun kebijakan, program dan rencana aksi.
- (2). Menyusun, menyiapkan berbagai prasyarat rencana aksi untuk mencapai berbagai tahapan berikutnya.
- (3). Semua pihak terkait dengan ramin memiliki kesadaran atas pentingnya keberadaan *roadmap*.
- (4). Berbagai kegiatan mendesak sebagaimana dituangkan di dalam *roadmap* harus segera dilaksanakan.

##### **B. Jangka menengah (*medium term objective, 2016-2020*)**

- (1). Menurunkan laju degradasi hutan rawa gambut dan populasi ramin.
- (2). Menyediakan atau pengadaan bahan tanaman (bibit) ramin dalam jumlah besar untuk menunjang berbagai kegiatan penanaman.
- (3). Penanaman pengkayaan sebagai bagian dari kegiatan pembalakan harus secara konsisten dilaksanakan.
- (4). Kegiatan restorasi dan rehabilitasi berjalan secara luas.

### **C. Jangka panjang (*long term objective*, 2021-2025)**

- (1). Sumberdaya hutan dan ramin tercapai dan telah dikelola secara berkesinambungan.
- (2). Habitat yang telah mengalami degradasi terehabilitasi secara baik.
- (3). Kapasitas institusi dan sumberdaya manusia untuk mengelola ramin meningkat.
- (4). Produksi kayu dan pasar ramin baik di dalam negeri maupun di luar negeri pulih seperti semula.

### **7.5. Institusi Penentu Keberhasilan Pencapaian *Roadmap***

*Roadmap* yang telah disusun ini hanya merupakan suatu referensi yang berisi berbagai bentuk intervensi strategis dan rencana aksi agar pengelolaan ramin dan konservasi tercapai dan fungsi ekologis dan ekonomis kembali seperti semula. Namun intervensi strategis dan rencana aksi tersebut tidak memiliki kekuatan dan makna apapun apabila pihak-pihak terkait tidak memanfaatkan dan menggunakannya karena berbagai alasan. Oleh karena itu pemanfaatan *roadmap* ini sebagai acuan secara konsisten sangat diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan sebagaimana ditetapkan di dalam *roadmap*.


Beberapa pihak terkait dan seharusnya memiliki tanggungjawab untuk pengelolaan dan konservasi ramin adalah sebagai berikut:

- (1). Ditjen Bina Usaha Kehutanan (BUK), Kemenhut,
- (2). Ditjen Perlindungan dan Konservasi Alam (PHKA), Otoritas Pengelolaan,
- (3). Ditjen Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (RLPS),
- (4). Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, sebagai otoritas keilmuan CITES,
- (5). Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten,
- (6). Perusahaan Milik Negara dan swasta,
- (7). Lembaga Penelitian dan Perguruan Tinggi,
- (8). Komunitas Kehutanan dan lembaga swadaya masyarakat.

## VIII. LAPORAN HASIL DISKUSI *WORKING GROUP*

### 8.1. Legalisasi dan Regulasi (*Working Group I*)

#### 8.1.1. Alur kerja



**Gambar 6.** Diagram alur kerja.

#### 8.1.2. Isu dalam legislasi dan regulasi

Isu-isu prioritas dalam masalah legislasi dan regulasi adalah:

1. Penetapan Kuota,
2. Peraturan Perundangan,
3. Pengaturan Kelembagaan,
4. Legalitas Ramin dan Sistem Perizinan,
5. Pajak, PNBP dan Pungutan.

### 8.1.3. Aksi strategis

Solusi	Aksi	Aktor
Kuota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan data yang akurat</li> <li>2. Mempertimbangkan komponen lain (ekonomi, sosial)</li> <li>3. Isu <i>recovery rate</i> perlu diperhatikan</li> <li>4. Monitoring/peningkatan kontrol dalam negeri</li> <li>5. Mengkaji menjadi CITES MA untuk kayu</li> <li>6. Inventarisasi untuk seluruh wilayah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PHKA</li> <li>2. LIPI</li> <li>3. Tim terpadu</li> <li>4. Perusahaan</li> <li>5. BUK</li> </ol>
Peraturan perundangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat SKB</li> <li>2. Revisi Permen terkait</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PHKA</li> <li>2. BUK</li> </ol>
Kelembagaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaturan pembagian tugas, tanggung jawab dan kewenangan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PHKA</li> <li>2. BUK</li> <li>3. Dinas Kabupaten/Kota</li> <li>4. Bea Cukai</li> <li>5. Karantina</li> </ol>
Legalitas ramin dan sistem perizinan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meninjau efektifitas dan efisiensi proses legalitas permit dalam UU</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PHKA</li> <li>2. BUK</li> </ol>
Pajak PNBP dan pungutan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengkaji kemungkinan integrasi SIPUHH dengan PNBP SATS-LN</li> <li>2. SKB antar menteri untuk ekspor</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PHKA</li> <li>2. BUK</li> <li>3. Dinas Kabupaten/Kota</li> <li>4. Bea Cukai</li> <li>5. Karantina</li> </ol>

## 8.2. Implementasi dan Monitoring (*Working Group II*)

### 8.2.1. Isu dalam implementasi dan monitoring

Isu-isu prioritas dalam masalah implementasi dan monitoring adalah:

1. Koordinasi antar instansi terkait,
2. Kurangnya survei potensi ramin,
3. Budidaya ramin,
4. Kurangnya SDM untuk identifikasi kayu ramin,
5. Permintaan pasar luar negeri turun,
6. Terjadinya penurunan kualitas kayu ramin karena jarak pengangkutan yang terlalu jauh,
7. Sosialisasi internal hasil pengecekan potensi terkait kuota,
8. Penebangan liar kayu ramin dalam kawasan konservasi dan lindung,
9. Penyelundupan.

### 8.2.2. Aksi strategis

Solusi	Aksi	Aktor
Koordinasi antar instansi terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Forum komunikasi/workshop oleh Kemenhut</li> <li>2. Penyebaran informasi <i>contact person</i> oleh Kemenhut kepada instansi terkait dan stakeholder</li> <li>3. Manfaatkan SIPUHH ONLINE antar instansi (Kemenhut)</li> <li>4. Membangun koordinasi dengan instansi terkait terutama KKH selaku <i>Management Authority</i></li> <li>5. IUPHHK melaporkan realisasi SKSKB ke KKH dan KKH konfirmasi ke BUK</li> <li>6. BRIK (Badan Revitalisasi Industri Kehutanan) melaporkan hasil endorsemen ke KKH.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PHKA</li> <li>2. BUK</li> <li>3. BRIK</li> </ol>
Kurangnya survei potensi ramin	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan survei potensi oleh Lembaga Pendidikan, LIPI dan Stakeholder lebih detail di dalam dan diluar kawasan Hutan.</li> <li>2. Melakukan inventarisasi dan analisa vegetasi (oleh: LIPI, Litbang, Universitas, Dishut, BBKSDA, TN).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Litbang Kemenhut</li> <li>2. LIPI</li> <li>3. Universitas</li> <li>4. Dinas Kehutanan</li> <li>5. BBKSDA</li> <li>6. Taman Nasional</li> <li>7. Stakeholder terkait</li> </ol>

Lanjutan ...

Solusi	Aksi	Aktor
Budidaya ramin	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat panduan/SOP budidaya ramin yang mengacu kepada percobaan atau plot oleh LIPI / Universitas</li> <li>2. Membuat blok untuk sumber anakan ramin oleh IUPHHK bekerjasama dengan LIPI dan Litbang</li> <li>3. Budi daya ramin untuk mendapatkan bibit yang baik dan dalam jumlah banyak melalui teknologi kultur Jaringan (Litbang dan LIPI).</li> <li>4. Diseminasi / transfer ilmu dan teknologi perbanyakan / budidaya ramin dari Litbanghut / pihak lain yang sudah berhasil kepada Universitas, Dishut, dan Instansi terkait lainnya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Litbang Kemenhut</li> <li>2. LIPI</li> <li>3. Universitas</li> <li>4. Dinas Kehutanan</li> </ol>
Kurangnya SDM untuk identifikasi kayu ramin	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Studi Banding ke Negara (tempat) yang telah berhasil mengelola ramin oleh Kemenhut/LIPI/ Universitas pada bea cukai, petugas Kemenhut.</li> <li>2. Diadakan diklat identifikasi kayu ramin oleh Kemenhut kepada HPH dan instansi pengawas.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PHKA</li> <li>2. LIPI</li> <li>3. Univesitas</li> <li>4. Bea Cukai</li> <li>5. Perusahaan</li> </ol>
Permintaan pasar luar negeri turun	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Promosi produk kayu ramin untuk Pemerintah dan swasta baik dalam negeri dan luar negeri</li> <li>2. Memenuhi permintaan luar negeri dengan ekspor produk jadi sehingga memperkuat industri dalam negeri, lapangan kerja oleh pengelola kayu ramin.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemenperindag</li> <li>2. Perusahaan</li> </ol>
Terjadinya penurunan kualitas kayu ramin karena jarak pengangkutan yang terlalu jauh	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian anti <i>bluestain</i> setelah penebangan dan di industri di hulu dan hilir</li> <li>2. Pembangunan Industri pengolahan ramin yang lebih dekat dengan sumber bahan baku</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perusahaan</li> </ol>

Lanjutan ....

Solusi	Aksi	Aktor
Sosialisasi internal hasil pengecekan potensi terkait kuota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permintaan tenaga dengan kualifikasi khusus dari LIPI</li> <li>2. Laporan hasil survei dari LIPI</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PHKA</li> <li>2. Litbang</li> <li>3. LIPI</li> </ol>
Penebangan liar kayu ramin dalam kawasan konservasi dan lindung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi ke masyarakat tentang larangan menebang di kawasan konservasi dan lindung</li> <li>2. Peningkatan pengawasan/patroli oleh Polhut</li> <li>3. Peningkatan pengawasan peredaran kayu ramin oleh Polhut/ Kepolisian/Bea Cukai</li> <li>4. Penerapan sanksi hukum (<i>Law Enforcement</i>) yang tegas terhadap pelaku tindak pidana ilegal logging (PPPNS, Polisi, Kejaksaan, Kehakiman)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepolisian</li> <li>2. Polhut</li> <li>3. Bea Cukai</li> <li>4. PPPNS</li> <li>5. Kejaksaan</li> <li>6. Kehakiman</li> </ol>
Penyelundupan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan patroli (Polisi, Polhut, SPORC)</li> <li>2. Mengintensifkan pertukaran informasi dan patroli laut (suplai info kepada Bea Cukai, Airud, LANAL/AL)</li> <li>3. Mendirikan pos penjagaan di titik rawan terjadi penyelundupan (Tim Gabungan BKSDA, Bea Cukai, Polisi)</li> <li>4. Pintu keluar ramin di Riau yaitu: Selat Panjang, terkoneksi dengan portal INSW Bea Cukai</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepolisian</li> <li>2. Polhut</li> <li>3. Bea Cukai</li> <li>4. Airud</li> <li>5. TNI AL</li> <li>6. BKSDA</li> </ol>

## IX. REKOMENDASI TINDAK LANJUT

Isu	Solusi	Tindak Lanjut			Waktu
		Aktor Utama	Aktor Pendukung	Kegiatan	
Kuota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inventarisasi potensi dan ketersediaan</li> <li>- Pembatasan kuota</li> <li>- Koordinasi dalam pengaturan kuota</li> <li>- Pembatasan SATS-DN</li> <li>- Pembatasan produksi ramin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PHKA</li> <li>- LIPI</li> <li>- Tim terpadu</li> <li>- Perusahaan</li> <li>- BUK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Litbang</li> <li>- NGO</li> <li>- Perusahaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan data yang akurat</li> <li>- Mempertimbangkan komponen lain (ekonomi, sosial)</li> <li>- Isu recovery rate perlu diperhatikan</li> <li>- Monitoring/peningkatan kontrol dalam negeri</li> <li>- Mengkaji menjadi CITES MA untuk timber</li> <li>- Inventarisasi untuk seluruh wilayah</li> </ul>	2012
Peraturan Perundangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlu revisi peraturan pemanfaatan ramin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BUK</li> <li>- PHKA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biro Hukum</li> <li>- APHI</li> <li>- BRIK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat SKB</li> <li>- Revisi Permen terkait</li> </ul>	2012
Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi antar instansi terkait</li> <li>- Duduk bersama</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PHKA</li> <li>- BUK</li> <li>- Dinas kab/kota</li> <li>- Bea Cukai</li> <li>- Karantina</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepolisian</li> <li>- Kemenperindag</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengaturan pembagian tugas, tanggung jawab dan kewenangan</li> </ul>	2012
Legalitas kayu/legalitas sebelum diekspor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prosedur birokrasi agar lebih disederhanakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BUK</li> <li>- PHKA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas kab/kota</li> <li>- APHI/perusahaan</li> <li>- Badan sertifikasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meninjau efektifitas dan efisiensi proses legalitas permit dalam UU</li> </ul>	2012
Perizinan dan Pungutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak boleh ada pungutan dalam 1 obyek</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BUK</li> <li>- PHKA</li> <li>- Kemenkeu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas kab/kota</li> <li>- APHI</li> <li>- Kementerian terkait</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkaji kemungkinan integrasi SIPUHH dengan PNB SATS-LN</li> <li>- SKB antar menteri untuk ekspor</li> </ul>	2012

## Lampiran 1. Agenda Workshop.

### WORKSHOP TRAINING REGULASI DAN KETENTUAN CITES TERKAIT RAMIN (*Gonystylus* spp.) DAN TUMBUHAN LAINNYA

Pekanbaru, 27 – 28 Desember 2011

#### Agenda Workshop

Senin, 27 Desember 2010 (Hari I)

- |             |   |
|-------------|---|
| 08.30-09.00 | Registrasi  |
| 09.00-10.00 | Pembukaan <ol style="list-style-type: none"><li>1. Laporan Penyelenggara</li><li>2. Sambutan Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati (sekaligus membuka secara resmi training workshop)</li></ol>   |
| 10.00-10.15 | Rehat Kopi  |
| 10.15-12.15 | Presentasi dan diskusi : LEGISLASI DAN REGULASI <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tata Usaha dan Sistem Monitoring Perdagangan Ramin dan Kayu Lainnya, Direktur Bina Luran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan, Ditjen BUK</li><li>2. Ketentuan Perdagangan Ramin dan Tumbuhan lainnya dalam Konteks CITES oleh Ir. Puja Utama, M.Sc, Direktorat KKH/CITES <i>Management Authority</i></li></ol>   |
| 12.15-13.15 | Ishoma  |
| 13.15-16.15 | Presentasi dan diskusi : IMPLEMENTASI DAN MONITORING <ol style="list-style-type: none"><li>1. Implementasi CITES Ramin (<i>Gonystylus</i> spp.) di Indonesia oleh Prof. Dr. Tukirin Partomihardjo, LIPI/CITES <i>Scientific Authority</i></li><li>2. Perdagangan Kayu Ramin; Peluang, Tantangan dan Prospek oleh Ir. Rudi Hartanto, PT. Diamond Raya Timber.</li><li>3. Monitoring Perdagangan Kayu Ramin oleh Christian Purba, TELAPAK</li></ol> |
| 16.15-16.30 | Rehat kopi, pembagian <i>working group</i> untuk hari II  |
| 16.30       | Selesai   |

Selasa, 28 Desember 2010

- 08.30-09.30 Presentasi dan Diskusi: *ROADMAP MENUJU KONSERVASI DAN MANAJEMEN RAMIN YANG BERKELANJUTAN*
- Roadmap toward Sustainable Management and Conservation of Ramin (Gonystylus spp.)* oleh Ir. Tajudin Edy Komar, M.Sc, Puslitbang Konservasi dan Rehabilitasi
- 09.30-09.45 Rehat Kopi
- 09.45-11.45 Kerja di dalam *working group*
- *Working group I* (Legislasi dan Regulasi) :
  - *Working group II* (Implementasi dan Monitoring)
- 11.45-12.45 Ishoma
- 12.45-14.00 Pleno
1. Presentasi Hasil dari *working group I*
  2. Presentasi Hasil dari *working group II*
- 14.00-15.00 Diskusi dan Rekomendasi
- 15.00-16.00 Penutupan

## Lampiran 2. Peserta Workshop.

### WORKSHOP TRAINING REGULASI DAN KETENTUAN CITES TERKAIT RAMIN (*Gonystylus* spp.) DAN TUMBUHAN LAINNYA

Pekanbaru, 27 – 28 Desember 2011

#### DAFTAR PESERTA


- |  |  |
|--|--|
| <p>1. <b>Adib Gunawan</b><br/>Balai Besar KSDA Riau<br/>Jl. H.R Soebrantas Km. 8,5<br/>Pekanbaru - Riau<br/>Telp. 0761 - 63135<br/>Fax. 0761 - 63135</p> <p>2. <b>Agus Sutito, Ir, M.Sc</b><br/>Direktorat Konservasi<br/>Keanekaragaman Hayati<br/>Gedung Manggala Wanabakti<br/>Blok VII lantai 7<br/>Jl. Gatot Subroto, Senayan<br/>Jakarta<br/>Telp. 021 – 5720227<br/>Fax. 021 – 5720227</p> <p>3. <b>Alman Yusuf</b><br/>Dinas Kehutanan Kabupaten<br/>Rokan Hilir<br/>Jl. Perwira No. 106<br/>Bagan Siapi-api<br/>Telp. 0767 – 21710</p> <p>4. <b>Alwan</b><br/>Balai Karantina Tumbuhan<br/>Jl. Patimura No. 10<br/>Pekanbaru – Riau</p> <p>5. <b>Ayub Khan, S.H, M.Si</b><br/>Kepala Bidang Perdagangan<br/>Dalam Negeri<br/>Dinas Perindustrian dan<br/>Perdagangan Riau<br/>Jl. Pepaya No. 63<br/>Pekanbaru – Riau<br/>Telp. 0761 – 23300<br/>Fax. 0761 – 28066</p> | <p>6. <b>Badiah, S.Si, M.Si</b><br/>Direktorat Konservasi<br/>Keanekaragaman Hayati<br/>Gedung Manggala Wanabakti<br/>Blok VII lantai 7<br/>Jl. Gatot Subroto, Senayan<br/>Jakarta<br/>Telp. 021 – 5720227<br/>Fax. 021 – 5720227</p> <p>7. <b>Bambang, SM</b><br/>Balai Besar KSDA Riau<br/>Jl. H.R Soebrantas Km. 8,5<br/>Pekanbaru - Riau<br/>Telp. 0761 - 63135<br/>Fax. 0761 - 63135</p> <p>8. <b>Budi Krisna K</b><br/>PT. Riau Andalan Pulp and Paper<br/>Jl. Lintas Timur,<br/>Kota Pangkalan Kerinci<br/>Kec. Pangkalan Kerinci,<br/>Kab. Palawan<br/>Propinsi Riau 28300<br/>Telp. (62 – 761) 491381<br/>Fax. (62 – 761) 95789</p> <p>9. <b>Budi Susetyo</b><br/>Seksi Konservasi Wilayah II<br/>Batam<br/>Jl. Ir. Sutami No. 1<br/>Sekupang Batam</p> <p>10. <b>Christian Bob Purba</b><br/>TELAPAK<br/>Gedung Alumni IPB<br/>Jl. Pajaran No. 54<br/>Bogor<br/>Telp. 0251 – 8393245<br/>Fax. 0251 - 8393246</p> |
|--|--|

11. **Dwi Yani K.**  
Balai Besar KSDA Riau  
Jl. H.R Soebrantas Km. 8,5  
Pekanbaru - Riau  
Telp./Fax.: 0761 - 63135
12. **Edwin Putra, S.Hut**  
Bidang KSDA Wilayah I  
Balai Besar KSDA Riau  
Jl. H.R Soebrantas Km. 8,5  
Pekanbaru - Riau  
Telp./Fax.: 0761 - 63135
13. **Efral Derik**  
Balai Pemantauan Pemanfaatan  
Hutan Wilayah III Pekanbaru  
Jl. H.R. Soebrantas Km. 8,5  
Sidomulyo  
Pekanbaru – Riau  
Telp. 0761 – 61115  
Fax. 0761 - 61115
14. **Endarmiyati**  
Balai Besar KSDA Riau  
Jl. H.R Soebrantas Km. 8,5  
Pekanbaru - Riau  
Telp. 0761 - 63135  
Fax. 0761 - 63135
15. **Euis Kurniasih**  
Balai Besar KSDA Riau  
Jl. H.R Soebrantas Km. 8,5  
Pekanbaru - Riau  
Telp. 0761 - 63135  
Fax. 0761 - 63135
16. **Frans Chandra**  
PT. Uniseraya  
Gedung PEBPI  
Jl. Dr. Soetomo No. 62  
Pekanbaru 28141  
Riau – Indonesia  
Telp. (62 – 761) 37555  
Fax. (62 – 761) 33595, 33596
17. **Freddy**  
PT. Panca Eka Bina Plywood  
Industry  
Gedung PEBPI  
Jl. Dr. Soetomo No. 62  
Pekanbaru 28141  
Riau - Indonesia  
Telp. (62 – 761) 37555  
Fax. (62 – 761) 33595, 33596
18. **Galang B.C**  
PT. Diamond Raya Timber  
Gedung PEBPI  
Jl. Dr. Soetomo No. 62  
Pekanbaru 28141  
Riau – Indonesia  
Telp. (62 – 761) 37555  
Fax. (62 – 761) 33595, 33596
19. **Gian Cahyadi**  
Balai Pemantauan Pemanfaatan  
Hutan Wilayah III Pekanbaru  
Jl. H.R. Soebrantas Km. 8,5  
Sidomulyo  
Pekanbaru – Riau  
Telp. 0761 – 61115  
Fax. 0761 - 61115
20. **Hamka Hrp**  
Balai Besar KSDA Riau  
Jl. H.R Soebrantas Km. 8,5  
Pekanbaru - Riau  
Telp. 0761 - 63135  
Fax. 0761 - 63135
21. **Inge Yangesa, S.Hut, LLM**  
Direktorat Konservasi  
Keanekaragaman Hayati  
Gedung Manggala Wanabakti  
Blok VII lantai 7  
Jl. Gatot Subroto, Senayan  
Jakarta  
Telp. 021 – 5720227  
Fax. 021 – 5720227
22. **Isbanu, S.H**  
Balai Besar KSDA Riau  
Jl. H.R Soebrantas Km. 8,5  
Pekanbaru - Riau  
Telp. 0761 - 63135  
Fax. 0761 - 63135
23. **Jaya Sitorus**  
Balai Besar KSDA Riau  
Jl. H.R Soebrantas Km. 8,5  
Pekanbaru - Riau  
Telp. 0761 - 63135  
Fax. 0761 - 63135

- 24. Johannes Koto**  
Sinarmas Forestry  
Jl. Raya Minas – Perwang Km. 26  
Desa Pinang Sebatang  
Kecamatan Tualang  
Kabupaten Siak – Riau  
Telp. 0761 – 9000200 ext 2053
- 25. Joko Negoro**  
Balai Besar KSDA Riau  
Jl. H.R Soebrantas Km. 8,5  
Pekanbaru - Riau  
Telp. 0761 - 63135  
Fax. 0761 - 63135
- 26. Julharia, SE**  
Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai  
Dinas Perhubungan Laut  
Jl. Sei Duku  
Riau
- 27. Kurnia Rauf, Ir., M.Sc**  
Kepala Balai Besar KSDA Riau  
Jl. H.R Soebrantas Km. 8,5  
Pekanbaru - Riau  
Telp. 0761 - 63135  
Fax. 0761 - 63135
- 28. Listya Kusumawardhani, Ir. M.Sc**  
Direktur Bina luran Kehutanan dan  
Peredaran Hasil Hutan  
Gedung Manggala Wanabhakti  
Blok I lt. 6  
Jl. Gatot Subroto – Senayan  
Jakarta  
Telp. 021- 5730267  
Fax. 021 - 5733336
- 29. M. Hendri**  
Balai Besar KSDA Riau  
Jl. H.R Soebrantas Km. 8,5  
Pekanbaru - Riau  
Telp. 0761 - 63135  
Fax. 0761 - 63135
- 30. M. Putra**  
Balai Besar KSDA Riau  
Jl. H.R Soebrantas Km. 8,5  
Pekanbaru - Riau  
Telp. 0761 - 63135  
Fax. 0761 - 63135
- 31. Nila Rahmawati**  
Balai Besar KSDA Riau  
Jl. H.R Soebrantas Km. 8,5  
Pekanbaru - Riau  
Telp. 0761 - 63135  
Fax. 0761 - 63135
- 32. Ning Indar Rukmi**  
Balai Pemantauan Pemanfaatan  
Hutan Wilayah III Pekanbaru  
Jl. H.R. Soebrantas Km. 8,5  
Sidomulyo  
Pekanbaru – Riau  
Telp. 0761 – 61115  
Fax. 0761 - 61115
- 33. Nugroho Kodrat**  
Balai Besar KSDA Riau  
Jl. H.R Soebrantas Km. 8,5  
Pekanbaru - Riau  
Telp. 0761 - 63135  
Fax. 0761 - 63135
- 34. Nursayuti, SE**  
Kanwil DJBC Riau dan Sumatera  
Barat  
Jl. Jendral Sudirman No. 2 – 4  
Pekanbaru - Riau
- 35. Omida Mardiningsih, S.Hut**  
PT. Diamond Raya Timber  
Gedung PEBPI  
Jl. Dr. Soetomo No. 62  
Pekanbaru 28141  
Riau – Indonesia  
Telp. (62 – 761) 37555  
Fax. (62 – 761) 33595, 33596
- 36. Parlaungan Lubis**  
PT. Citra Kencana Industri  
Jl. Industri No. 53 Km. 18,5  
Tanjung Morawa B Deli Serdang  
Medan – Sumatera Utara  
Telp. 061 – 7940026  
Fax. 061 - 7944184
- 37. Puja Utama, Ir.,M.Sc**  
Direktorat Konservasi  
Keanekaragaman Hayati  
Gedung Manggala Wanabhakti  
Blok VII lantai 7  
Jl. Gatot Subroto, Senayan  
Jakarta  
Telp./Fax. 021 – 5720227

- 38. Refdi, Adm**  
Balai Besar KSDA Riau  
Jl. H.R Soebrantas Km. 8,5  
Pekanbaru - Riau  
Telp. 0761 - 63135  
Fax. 0761 - 63135
- 39. Rudi Hartanto, Ir.**  
PT. Diamond Raya Timber  
Gedung PEBPI  
Jl. Dr. Soetomo No. 62  
Pekanbaru 28141  
Riau – Indonesia  
Telp. (62 – 761) 37555  
Fax. (62 – 761) 33595, 33596
- 40. Septiwanti, S.Hut**  
Balai Besar KSDA Riau  
Jl. H.R Soebrantas Km. 8,5  
Pekanbaru - Riau  
Telp. 0761 - 63135  
Fax. 0761 - 63135
- 41. Stephanus HR**  
Balai Besar KSDA Riau  
Jl. H.R Soebrantas Km. 8,5  
Pekanbaru - Riau  
Telp. 0761 - 63135  
Fax. 0761 - 63135
- 42. Sunari, Ir.,MM**  
Direktorat Bina luran Kehutanan  
dan Peredaran Hasil Hutan  
Gedung Manggala Wanabhakti  
Blok I lt. 6  
Jl. Gatot Subroto – Senayan  
Jakarta  
Telp. 021- 5730267  
Fax. 021 - 5733336
- 43. Syahimin, Ir., MP.**  
Balai Besar KSDA Riau  
Jl. H.R Soebrantas Km. 8,5  
Pekanbaru - Riau  
Telp. 0761 - 63135  
Fax. 0761 – 63135
- 44. Tajudin Edy Komar, Ir, M.Sc**  
Pusat Penelitian Konservasi dan  
Rehabilitasi  
Jl. Gunung Batu No.5  
Bogor  
Telp. 0251 – 8633234  
Fax. 0251 – 8638111
- 45. Tery Zakiar**  
Kanwil DJBC Riau dan Sumatera  
Barat  
Jl. Jendral Sudirman No. 2 – 4  
Pekanbaru - Riau
- 46. Tomy SPS**  
Balai Besar KSDA Riau  
Jl. H.R Soebrantas Km. 8,5  
Pekanbaru - Riau  
Telp. 0761 - 63135  
Fax. 0761 - 63135
- 47. Tukirin Partomihardjo, Prof, Dr.**  
Pusat Penelitian Biologi, LIPI  
Jl. Raya Bogor - Jakarta  
Cibinong Bogor  
Telp. (62 – 21) 321038  
Fax. (62 – 21) 325854
- 48. Vina Fitriana**  
Balai Besar KSDA Riau  
Jl. H.R Soebrantas Km. 8,5  
Pekanbaru - Riau  
Telp. 0761 - 63135  
Fax. 0761 - 63135

**Lampiran 3.** Tata Usaha dan Sistem Monitoring Perdagangan Ramin dan Kayu Lainnya oleh Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan - Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan



**Materi :**

- a. Penatausahaan Hasil Hutan
- b. Dokumen dan Spesifikasi Hasil Hutan
- c. Jenis Pelanggaran Angkut Hasil Hutan
- d. Pengembangan Penatausahaan Hasil Hutan Ke Dalam SI-PUHH *Online*

**a. PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN**  
**b. DOKUMEN DAN SPESIFIKASI HASIL HUTAN**

- Dasar hukum : Permenhut No.P.55/Menhut-II/2006, jjs No.P.63/Menhut-II/2006 dan No.P.8/Menhut-II/ 2009 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara;
- Penatausahaan hasil hutan adalah kegiatan yang meliputi penatausahaan tentang perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, penandaan, pengukuran dan pengujian, pengangkutan/peredaran dan penimbunan, pengolahan dan pelaporan;
- Penatausahaan hasil hutan dapat diartikan juga sebagai prosedur pencatatan dokumentasi yang mengalir secara konsisten dan atau prosedur pemeriksaan hasil hutan pada setiap segmen sejak dari hulu hingga hilir.

## LATAR BELAKANG

1. Maksud dari penatausahaan hasil hutan adalah dalam rangka monitoring dan pengendalian peredaran hasil hutan melalui pencatatan dan verifikasi.
2. Tujuan utamanya adalah mengamankan hak-hak dan aset negara. Dengan penatausahaan hasil hutan ini diharapkan akan terjadi tertib administrasi pengurusan hasil hutan.
3. Prinsip penatausahaan hasil hutan pada umumnya merupakan aplikasi dari prinsip LACAK BALAK, yang bertujuan untuk menjamin bahwa hasil hutan yang beredar adalah berasal dari sumber atau perizinan yang sah yang telah melalui proses verifikasi.

## PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN DARI HUTAN NEGARA

1. Dalam Permenhut No. P.55/Menhut-II/2006, *surat keterangan sahnya hasil hutan ( skshh)* sebagaimana dimaksud pada UU No. 41 Tahun 1999 ditempatkan **bukan sebagai nama dokumen** tetapi terminologi umum yang berfungsi sebagai **dokumen legalitas** (surat-surat yang sah sebagai bukti) untuk menyatakan hasil hutan tersebut **sah**.
2. Ada beberapa jenis dokumen legalitas yang dipakai dalam pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan, yaitu : SKSKB (Surat Keterangan Sah Kayu Bulat), FA-KB (Faktur Angkutan Kayu Bulat), FA-HHBK (Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu), FA-KO (Faktur Angkutan Kayu Olahan), dan SAL (Surat Angkutan Lelang).

Sesuai dengan ketentuan **Pasal 59 ayat (3) Permenhut No.P.55/Menhut-II/2006** ditetapkan bahwa :

Untuk Hasil Hutan berupa Kayu Bulat (KB), Kayu Bulat Kecil (KBK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang diangkut langsung dari areal izin yang sah, maka dokumen SKSKB, FA-KB dan FA-HHBK merupakan dokumen legalitas dan sekaligus merupakan bukti perubahan status hasil hutan dari milik negara menjadi milik privat.

- Ketentuan ini menunjukkan bahwa penerbitan ketiga dokumen tersebut dilakukan secara *official assessment*, dan sekaligus sebagai *official declaration* perubahan status dari milik negara menjadi milik privat.

- Untuk pengangkutan lanjutan kayu bulat, karena sudah masuk ke wilayah privat menggunakan dokumen FA-KB yang diterbitkan secara *self assessment*. Demikian juga untuk pengangkutan kayu olahan dari industri primer menggunakan dokumen FA-KO (*self assessment*).

4. FA-KB dapat berfungsi sebagai dokumen angkutan lanjutan terhadap KBK Hutan Tanaman dari TPK Antara atau dari Pelabuhan Umum ke TPK Industri Primer Hasil Hutan Kayu, atau ke Industri Chips dan Pulp,
5. FA-KB dapat digunakan sebagai dokumen angkutan terhadap KB dari suatu TPK Industri Primer Hasil Hutan Kayu ke TPK Industri Primer Hasil Hutan Kayu lainnya;
6. FA-KB juga dapat digunakan sebagai dokumen angkutan Kayu Bulat Kecil/ KBK (kayu bulat dia  $\geq$  30 cm) dari TPK Hutan Alam ke TPK Antara atau ke TPK Industri, atau ke Pelabuhan Umum;


7. FA-HHBK merupakan dokumen angkutan terhadap hasil hutan bukan kayu ke Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu. Dokumen selanjutnya yang digunakan terhadap HHBK Olahan adalah Nota Perusahaan;
8. FA-KO adalah merupakan dokumen angkutan yang dipergunakan untuk pengangkutan hasil hutan berupa kayu gergajian, kayu lapis, veneer, serpih (chips) dan laminated veneer lumber (LVL);

9. Penerbitan dokumen legalitas harus mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan, yang mengalir secara konsisten dengan dokumen-dokumen sebelumnya sejak dari hutan sampai ke tempat tujuan. Artinya, bahwa hasil hutan harus dapat dilacak kebenaran asal usulnya melalui penelusuran dokumen dan fisik kayu (VLO).
10. Sebagai alat pengendalian dan monitoring peredaran hasil hutan, pada setiap tempat transit/tujuan pengangkutan KB, ditempatkan P3KB.


11. Hanya industri primer yang sah dan tempat penampungan KO terdaftar yang diberi kewenangan mencetak blanko FA-KO. Petugas Penerbit FAKO diangkat oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi dengan pertimbangan teknis dari BP2HP, sekaligus sebagai fungsi kendali.
12. Di setiap TPK, TPK Antara dan TPK Industri, perusahaan wajib membuat LMKB sebagai alat monitoring. Untuk kayu olahan, perusahaan baik industri maupun tempat penampungan terdaftar wajib membuat LMHHOK.

## **LEGALITAS KAYU**

1. Kayu bulat yang sah adalah kayu bulat yang telah melalui proses verifikasi, meliputi : izin sah, RKT sah, penebangan, pengukuran dan LHP sah serta telah melunasi PSDH/DR.
2. Apabila ketentuan tersebut terpenuhi, maka kayu bulat tersebut sah dan dapat diterbitkan surat keterangan sah (dokumen legalitas).




3. Legalitas kayu olahan dinilai dari legalitas izin industrinya, bahan bakunya dan proses pengolahannya.
4. Hak negara (PSDH/DR) diperhitungkan terhadap KB/bahan bakunya yang berasal dari izin sah dan bukan terhadap kayu olahan (tidak ada hak negara yang melekat pada kayu olahan).
5. Verifikasi legalitas kayu olahan dilakukan dengan penelusuran ke legalitas asal usulnya baik terhadap industri maupun bahan bakunya (KB).



Gambaran aliran dokumen Penatausahaan Hasil Hutan sebagaimana terlihat pada diagram berikut :



## Aliran Dok. PUHH di IUPHHK-HA/IPK




### Khusus HHK Jenis Ramin (*Gonystylus* spp) mengacu kepada :

- Kepmenhut No.127/Kpts-V/2001 tanggal 11 April 2001 tentang Penghentian Sementara (moratorium) Kegiatan Penebangan dan Perdagangan Ramin.
- Kepmenhut No.168/Kpts-IV/2001 tanggal 11 Juni 2001 tentang Pemanfaatan dan Peredaran Kayu Ramin.
- HHK jenis Ramin masuk Appendix II CITES


Aliran Dok. PUHH Jenis Ramin di IUPHHK-HA (Wajib Bersertifikat PHPL)



## Aliran Dok. PUHH di IUPHHK-HT



## Aliran Dok. PУHH Jenis RAMIN di IUPHHK-HT(Bersertifikat PHPL)



## KAYU RAKYAT

1. Maksud diberlakukannya SKAU sesuai Permenhut No. P.51/Menhut-II/2006 jisd No.P.33/Menhut-II/2007, adalah :
  - a. Untuk melindungi hak-hak yang merupakan milik rakyat,
  - b. Memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi masyarakat pemilik kayu,
  - c. Menghindari campur aduknya penatausahaan hasil hutan dari hutan negara, dan
  - d. Menghindari penerapan sanksi yang tidak proporsional
  
2. Jenis kayu rakyat yang dalam pengangkutannya menggunakan SKAU atau Nota atau SKSKB Cap "KR" telah ditetapkan dalam Permenhut No. P.33/Menhut-II/2007.
3. Kepemilikan kayu rakyat dibuktikan dengan alas title/hak atas tanah berupa :
  - a. Sertifikat Hak Milik, Letter C atau Girik atau surat keterangan lain yang diakui oleh BPN sebagai dasar kepemilikan lahan, atau
  - b. Sertifikat Hak Pakai, atau
  - c. Surat atau dokumen lainnya yang diakui sebagai bukti penguasaan tanah atau bukti kepemilikan

### C. JENIS PELANGGARAN ANGKUTAN HASIL HUTAN

1. Pelanggaran dalam pengangkutan kayu bulat, apabila :
  - a. Tidak dilengkapi dokumen legalitas (SKSKB/FAKB), diancam pidana sesuai UU No. 41 Tahun 1999 pasal 78 ayat (7) karena melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf h.
  - b. Hasil pemeriksaan fisik kayu (100%) tidak sesuai dengan dokumen angkutan (SKSKB/FAKB), terhadap kayu yang tidak sesuai diancam pidana sesuai UU No. 41 Tahun 1999 pasal 78 ayat (7) karena melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf h.

2. Pelanggaran dalam pengangkutan kayu olahan, apabila :
  - a. Tidak dilengkapi dokumen FAKO, dapat diancam hukuman pidana sesuai UU No.41 Tahun 1999.
  - b. Fisik kayu tidak sesuai dengan dokumen angkutan (FAKO), hal ini merupakan *indikasi* adanya pelanggaran, sehingga harus dibuktikan legalitas asal usul dan bahan bakunya (KB).
  - c. Apabila Bahan bakunya (KB) terbukti tidak sah atau industrinya ilegal, maka kayu olahan tersebut tidak sah.

3. Pelanggaran dalam pengangkutan kayu rakyat, misalnya volume fisik lebih besar dari dokumen, maka sepanjang asal usul kayu dapat dibuktikan keabsahannya, cukup dikenakan sanksi administratif yang sifatnya pembinaan.

### **PELANGGARAN HUKUM DALAM HAL PEMENUHAN HAK-HAK NEGARA (PSDH/DR)**

1. Kayu bulat tidak dibayar PSDH/DR dan masih di dalam areal Izin.

Terhadap kayu bulat tersebut dikenakan sanksi administrasi penghentian pelayanan dalam bentuk : LHP-KB periode berikutnya tidak disahkan dan terhadap KB tersebut tidak dapat diterbitkan SKSKB.

2. Kayu bulat belum dibayar PSDH/DR diangkut keluar areal Izin.
  - a. Syarat pengangkutan KB adalah : KB harus disertai bersama-sama dengan SKSKB.
  - b. SKSKB dapat diterbitkan apabila sudah ada bukti pelunasan PSDH/DR.
  - c. Apabila SKSKB diterbitkan sebelum ada pelunasan PSDH/DR, maka SKSKB tersebut cacat hukum atau tidak sah.
  - d. Dokumen yang tidak sah dianggap tidak ada, sehingga KB yang diangkut dengan dokumen dimaksud di atas dianggap tanpa dokumen dan dapat diancam sanksi pidana sesuai UU No. 41. Pembuktian ini harus dilakukan melalui penelusuran

**d. PENGEMBANGAN PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN KE DALAM SI-PUHH *ONLINE***

- SI-PUHH Online adalah penatausahaan hasil hutan berbasis teknologi informasi yang dapat diakses pada tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Pemegang Izin.
- Ketentuan yang mengatur tentang pemberlakuan SI-PUHH *Online* telah dimuat pada Pasal 59 ayat (3) Permenhut No.P.55/ Menhut-II/2006.
- Saat ini SI-PUHH Online telah pada tahap akan diberlakukan secara nasional dimulai pada tahun 2009.

**Beberapa Catatan Penting terkait SI-PUHH Online :**

- Untuk tahap pertama SI-PUHH Online diwajibkan terhadap IUPHHK dengan AAC  $\geq$  60.000 m<sup>3</sup>/ tahun, dan terhadap peserta Ujicoba Implementasi SI-PUHH Online dengan AAC < 60.000 m<sup>3</sup>/tahun (89 unit IUPHHK-HA sebagaimana Peraturan Menhut No. P.8/Menhut-II/2009 tanggal 9 Pebruari 2009)
- Nama-nama Pemegang IUPHHK yang mengimplementasikan SI-PUHH Online ditetapkan oleh Menteri Kehutanan (sampai saat ini yang telah melaksanakan sebanyak 63 unit atau 71%).
- Kepada IUPHHK yang menyelenggarakan SI-PUHH Online diberikan kewenangan menerbitkan SKSKB secara *Self Assessment* setelah kewajiban PSDH/DR dibayar untuk partai kayu bulat yang akan diangkutnya.

- Bagi IUPHHK yang melaksanakan SI-PUHH Online diberikan kewenangan pengesahan LHP secara *Self Assessment* jika dalam waktu 2 x 24 jam usulan pengesahan LHP-nya tidak mendapat respons dari P2LHP .
- Terhadap IUPHHK yang telah mendapat sertifikat PHPL Mandatory berkategori “baik”, diberikan kewenangan penerbitan dokumen SKSKB secara *self assessment* oleh Petugas Penerbit SKSKB untuk masa 180 hari (sejak berlakunya Permenhut No.P.8/Menhut-II/2009) setelah terhadap seluruh kayu yang akan diangkut dilunasi PSDH/DR-nya. Kewenangan tersebut akan diberikan kembali apabila yang bersangkutan melaksanakan SI-PUHH Online.

- SI-PUHH Online wajib dilaksanakan oleh seluruh IUPHHK-Hutan Alam paling lambat 180 hari sejak terbitnya Permenhut No.P.8/Menhut-II/2009.
- Petugas Penerbit SKSKB adalah petugas perusahaan yang berkualifikasi Penguji Hasil Hutan yang diangkat oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi berdasarkan pertimbangan teknis dari BP2HP. Petugas Penerbit SKSKB tersebut wajib melakukan pengelolaan/ pengadministrasian dan penyimpanan blanko SKSKB.

- Bagi IUPHHK yang ditetapkan untuk melaksanakan SI-PUHH Online distribusi blanko SKSKB dilakukan oleh Direktur Jenderal kepada Direksi Pemegang IUPHHK melalui Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) setelah ada Nota Kesepahaman (MoU) antara Direktur Jenderal dengan APHI.
- Terhadap pemegang IUPHHK yang mengimplementasikan SI-PUHH Online, penerbitan SKSKB dilakukan Audit setiap setahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, oleh tim yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.

**TERIMA KASIH**

**Lampiran 4.** Ketentuan Perdagangan Ramin dan Tumbuhan Lainnya dalam Konteks CITES oleh Ir. Puja Utama, M.Sc, Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati


## KETENTUAN PERDAGANGAN RAMIN DAN TUMBUHAN LAINNYA DALAM KONTEKS CITES

Ir. Puja Utama, MSc  
Kasubdit Tertib Peredaran, Dit. KKH

Disampaikan pada :  
Workshop Training Regulasi dan  
Ketentuan CITES terkait Ramin dan  
Tumbuhan Lainnya

Pekanbaru, 27 Desember 2010

### RAMIN



## POTENSI INDONESIA

Indonesia :

- Pulau ± 17.508 buah
- ± 29.550 jenis tumbuhan

Keanekaragaman Ramin di Indonesia :

- 30 jenis (10 jenis penghasil kayu)
- 27 jenis tumbuh di Indonesia

Distribusi Ramin (Wahyunto-dkk, 2005):

- lahan gambut dalam di Sumatera tersebar mulai dari Aceh (71.257 ha), Riau (827.446 ha), Jambi (29.1279 ha) dan Sumatera Selatan (29.279 ha).
- Lahan gambut dalam di Kalimantan tersebar mulai Kalimantan Barat (213.705 ha), Kalimantan Tengah (574.978 ha), Kalimantan Selatan (96.710 ha) dan Kalimantan Timur (219.703 ha).
- lahan gambut sangat dalam hanya dijumpai di Riau (1.605.101 ha), Kalimantan Barat (304.319 ha), Kalimantan Tengah (888.787 ha) dan Kalimantan Timur (100.224 ha).

## Status perlindungan dan perdagangan Ramin

- Status perlindungan :  
Tidak termasuk jenis yang dilindungi (PP 7 Tahun 1999)
- Status perdagangan :  
Tahun 2001, masuk appendiks III CITES  
Tahun 2003, masuk appendiks II CITES

## APA ITU CITES?

1. Kesepakatan antar negara/pemerintah (**legally binding**) tentang perdagangan internasional TSL, diadopsi pada pertemuan di Washington DC, USA tanggal 3 Maret 1973 (dihadiri oleh 80 negara) dan berlaku mengikat (enter into force) sejak Juli 1975.
2. Naskah kesepakatan / Teks Konvensi terdiri dari Preamble (5 paragraf), batang tubuh (25 pasal) dan appendiks (**CITES Listed species**)
3. Ruang Lingkup perdagangan TSL mencakup : ekspor, re-ekspor, impor dan **introduction from the sea** (Specimen yang diambil dari Zona bebas/kawasan perairan laut yang tidak termasuk dalam wilayah yuridiksi negara manapun).
4. Parties to CITES (1973) tercatat sebanyak 10 negara, dan saat ini (2007) telah mencapai 174 negara.

## TUJUAN CITES

1. Melindungi populasi spesies TSL yang terancam sebagai akibat dari over eksploitasi untuk keperluan **perdagangan internasional**
2. Selain faktor perdagangan, ancaman terhadap populasi spesies TSL juga berasal dari berbagai sumber, antara lain : fragmentasi dan kerusakan habitat, *introduction of alien species*, *over killed*, dan rantai kepunahan (*chain of extinction*). CITES fokus pada isu-isu yang terkait dengan perdagangan internasional TSL.
3. Perdagangan internasional bagi spesies TSL Appendiks I yang diambil dari alam tidak diperbolehkan.
4. Specimen TSL Appendiks II dan III, baik yang berasal dari alam maupun hasil budidaya dapat diperdagangkan, tetapi harus dikontrol dengan ketat.

## **Penggolongan Cites Listed Species**

1. CITES LISTED SPECIES adalah kelompok spesies TSL yang tercantum dalam lampiran teks konvensi, biasa dikenal sebagai CITES appendiks.
2. CITES LISTED SPECIES dikelompokkan menurut 3 kategori : Appendiks I, II dan III serta terdapat anotasi.
3. Spesies dalam CITES appendiks dapat diamandemen melalui keputusan CoP (*Conference of the Parties*)
4. Perubahan Appendiks (*downlisting* dan *uplisting*) dapat dilakukan apabila disetujui oleh sedikitnya 2/3 anggota yang hadir dalam CoP.
5. Usulan amandemen harus memenuhi criteria dan prosedur CITES.

## **APPENDIKS I**

- Semua spesies yang termasuk dalam kategori terancam punah, baik yang disebabkan atau mungkin disebabkan oleh perdagangan.
- Sebanyak ± 600 jenis satwa dan ± 300 jenis tumbuhan tercatat dalam Appendiks I.
- Perdagangan internasional tumbuhan dan satwa liar (TSL) yang berasal dari alam dari Appendiks I tidak diperbolehkan.

## APPENDIKS II

- Semua spesies yang saat ini tidak terancam punah tetapi mungkin menjadi demikian jika perdagangannya tidak dikontrol dengan ketat
- Spesies lain yang penampakannya mirip dengan spesies sebagaimana dimaksud pada butir i.
- Sebanyak  $\pm 1400$  jenis satwa dan  $\pm 22.000$  jenis tumbuhan tercatat dalam Appendiks II
- Perdagangan internasional Tumbuhan dan satwa liar dari Appendiks II dapat dilakukan dengan kontrol yang ketat.

## APPENDIKS III

- Kelompok spesies yang pemanfaatannya dikontrol oleh suatu negara dan dimintakan kepada anggota negara CITES lainnya untuk membantu dalam pengawasan peredaran lintas batas negara
- Sebanyak  $\pm 270$  spesies satwa dan  $\pm 30$  jenis tumbuhan terdaftar dalam Appendiks III
- Perdagangan internasional wild spesies dari Appendiks III dapat dilakukan dengan kontrol yang ketat

## KELEMBAGAAN PELAKSANAAN CITES

Article IX Konvensi CITES :

- Memberikan mandat bagi setiap anggota CITES untuk menunjuk *satu atau lebih* Otoritas Pengelola (*Management Authorities*) yang berkompeten untuk menerbitkan izin atau sertifikat atas nama negara Pihak, dan *satu atau lebih* Otoritas Keilmuan (*Scientific Authorities*) untuk memberikan advis kepada *Management Authorities*.

## KELEMBAGAAN PELAKSANAAN CITES

**Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 Pasal 66 :**

- Departemen yg bertanggung jawab di bidang Kehutanan ditetapkan sbg Otoritas Pengelola (*Management Authority*) Konservasi TSL;
- LIPI ditetapkan sbg Otoritas Keilmuan (*Scientific Authority*).

**Keputusan Menhut No. 104/Kpts-II/2003 :**

- Direktur Jenderal PHKA ditetapkan sebagai pelaksana Otoritas Pengelola (*Management Authority*) CITES di Indonesia.

**Keputusan Ketua LIPI No 1973 Tahun 2002 :**

- Pusat Penelitian Biologi sbg pelaksana harian untuk melaksanakan kewenangan LIPI sbg Otorita Keilmuan

## KEUNTUNGAN ADANYA CITES

- Adanya regulasi internasional mengenai perdagangan TSL yg efektif dan konsisten bagi konservasi & pemanfaatan lestari→kontrol dua pintu (ekspor & impor).
- Terjaminnya kerja sama Internasional tentang perdagangan dan konservasi, pengembangan legislasi dan penegakannya, pengelolaan sumberdaya dan peningkatan pengetahuan konservasi.
- Terjaminnya partisipasi sebagai pemain global dalam mengelola dan melestarikan hidupan liar di level internasional.

## TANGGUNG JAWAB OTORITAS PENGELOLA DAN OTORITAS KEILMUAN

- ❑ *Otoritas Pengelola (Management Authority)* bertanggung jawab dalam aspek administratif dari pelaksanaan CITES (legislasi, pelaksanaan legislasi, penegakan hukum, izin, laporan tahunan dan dua tahunan, komunikasi dengan institusi CITES lain).
- ❑ *Otoritas Keilmuan (Scientific Authority)* bertanggung jawab untuk memberikan saran kepada *Management Authority* mengenai *non-detriment findings* dan aspek-aspek ilmiah lainnya mengenai implementasi dan pemantauan perdagangan internasional.

## PELAKSANAAN CITES DI INDONESIA

### Dasar Acuan Pelaksanaan

- CITES diratifikasi oleh Pemerintah melalui Kepres No. 48 tahun 1978
- Berbagai ketentuan CITES telah terakomodir dalam berbagai regulasi nasional, antara lain :
- UU no.5/1990 tentang Konservasi KSDH & E
- PP no.7/1999 tentang Pengawetan TSL
- PP no. 8/1999 tentang pemanfaatan TSL
- PP no.13/1994 tentang perburuan satwa buru
- SK Menhut no. 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran TSL
- Permenhut P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran TSL
- Permenhut P.52/Menhut-II/2006 tentang Peragaan TSL dilindungi
- Permenhut P.53/Menhut-II/2006 tentang Lembaga Konservasi

## RAMIN DALAM APPENDIKS III

- Berlaku sejak 6 Agustus 2001
- App III: jenis yang oleh negara tertentu diinginkan untuk dikontrol perdagangannya secara internasional melalui mekanisme CITES
- App III Anotasi #1, berarti seluruh bentuk spesimen baik dalam bentuk log, kayu gergajian, dan *finished products* dikontrol melalui sistem perijinan CITES.
- Seluruh perdagangan ramin memerlukan izin atau sertifikat yang diterbitkan oleh CITES Management Authority (Ditjen PHKA)

## APPENDIKS III

- Dilakukan inventarisasi stok ramin yang ditebang hingga tahun 2001
- s/d 31 Des 2001 → stok kayu Ramin dapat diekspor
- Setelah 31 Des 2001 → hanya HPH SPHAL (Sertifikat Pengelolaan Hutan Alam Lestari) bisa mengekspor dengan kuota, hanya 1 HPH: PT. Diamond Raya Timber dan pengedar luar negeri jenis ramin adalah PT. Uniseraya

## EFFEKTIVITAS APPENDIKS III

- App III dibandingkan App II tidak telalu efektif menekan perdagangan ilegal karena negara lain tidak memberlakukan aturan yang sama dalam penentuan NDF dan tidak terkena sanksi
- App II mempunyai prasyarat yang lebih ketat agar perdagangan tetap pada level yang *sustainable* sesuai dengan Article IV CITES (*non-detriment finding/NDF*) dan pelaksanaan *permitting system*
- NDF dan *permitting system* yang merupakan prasyarat bagi App II dipahami dan dilaksanakan lebih luas oleh seluruh anggota CITES dibanding App III.

## RAMIN DALAM APPENDIKS II

- Indonesia mengusulkan untuk memasukkan Ramin ke App II Anotasi #1 diterima di COP 13 (Bangkok, Oktober 2004) melalui konsensus dan berlaku efektif 15 Januari 2005
- App II Anotasi #1 adalah seluruh bentuk baik dalam bentuk log, kayu gergajian dan finished products dikontrol melalui sistem perijinan CITES
- Produksi ramin hanya dari HPH yang telah memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan Alam Lestari (SPHAL), yaitu PT. Diamond Raya Timber dan Pemegang Ijin Pengedar Ramin yaitu PT. Uniseraya

## LANDASAN HUKUM TERKAIT RAMIN

### UU No. 5 Tahun 1990 (KSDAH & E)

- 📄 **PP No. 7 Tahun 1999 (Pengawetan Jenis Tbn dan Satwa)**
- 📄 **PP No. 8 Tahun 1999 (Pemanfaatan Jenis TSL)**
- 📄 **Kepmenhut No. 447/Kpts-II/2003 (Tata Usaha Pengambilan / Penangkapan & peredaran TSL)**

### UU No. 41 Tahun 1999 (Kehutanan)

- 📄 **PP No. 45 Tahun 2004 (Perlindungan Hutan)**
- 📄 **Permenhut No. P.55/Menhut-II/2006 (Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara)**

- 🌐 **UU No. 5 tahun 1994 (Ratifikasi Konvensi PBB Mengenai Keanekaragaman Hayati)**
- 🌐 **UU No. 10 Tahun 1995 (Kepabeanan)**
- 🌐 **Keppres No. 43 tahun 1978 (Ratifikasi CITES).**

# PEMANFAATAN RAMIN

## PEMANFAATAN

Tujuan pemanfaatan :

- Agar jenis tumbuhan dan satwa liar dapat didayagunakan secara lestari untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pemanfaatan jenis TSL dilakukan dgn :

- mengendalikan pendayagunaan jenis TSL atau bagian-bagiannya serta hasil dari padanya dengan tetap menjaga keanekaragaman jenis dan keseimbangan ekosistem .

(PP No. 8 Tahun 1999 Pasal 2)

## PEMANFAATAN RAMIN

Kayu Ramin umumnya dimanfaatkan dalam berbagai bentuk mulai produk log hingga finished product, berasal dari :

habitat alam, sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan setiap tahun berdasarkan rekomendasi LIPI

(Pasal 4)

## PENETAPAN KUOTA

- Kuota : batasan jenis dan jumlah spesimen TSL yang dpt diambil/ditangkap dari alam.
- Ditetapkan Dirjen PHKA dgn memperhatikan rekomendasi dari Otoritas Keilmuan (LIPI)
- Kurun waktu kuota 1 (satu) tahun takwim ( 1 Januari - 31 Desember);
- Digunakan untuk pemanfaatan DN & LN (ekspor);
- Kuota untuk jenis Appendiks & Non Appendiks CITES;
- Jenis dilindungi & tdk dilindungi undang-undang;
- Jenis Ramin, besarnya volume yang diijinkan untuk ditebang dan diperdagangkan adalah berdasarkan potensi aktual di lapangan yakni berdasarkan hasil cruising (intensitas sampling 100% dan hasil cuplikan dari Tim Terpadu (beranggotakan para pakar kayu Ramin dari LIPI, IPB, Badan Litbang-Kemrenhut, NGO, Univ Propinsi dan perwakilan dari PT. DRT)


(Pasal 6 & 7)

## TATA USAHA PERIZINAN

Kepmenhut No. 447/Kpts-II/2003 : Tata Usaha Pengambilan/Penangkapan dan Peredaran TSL :

- Pengedar DN : *Izin Pengedar Tumbuhan Dalam Negeri* diterbitkan Kepala UPT KSDA.
- Pengambilan alam : *Izin Pengambilan Dari Alam* di suatu lokasi diterbitkan Kepala UPT KSDA.
- Pengedar Tumbuhan LN : *Izin Sebagai Pengedar Tumbuhan Luar Negeri* , diterbitkan Dirjen PHKA.
- Setiap peredaran/pengangkutan, wajib ada legalitas nya , berupa dokumen :
  - SATS-DN : peredaran di DN dari Kepala UPT KSDA.
  - SATS-LN atau CITES *export permit* untuk peredaran ke LN (ekspor) dari Dirjen.





## MONITORING DAN KONTROL

### Tahapan 1, 2, 3

Tim Terpadu, Kadishut Kab, Forum Stakeholder, Ka Dishut Prov, Dirjen PHKA

LHC, Rekom/Pertek, RKT, SK Kuota Ekspor

### Tahapan 4, 5, 6, 7

P2LHP, P2SKSKB

SKSKB, FA-KB, FA-KO

### Tahapan 8, 9, 10:

Polhut, Ka BBKSDA CITES MA, BRIK

BAP Form C, FA-KB, FA-KO, Rekom Ka BBKSDA, SATS-LN, Rencana Ekspor

### Tahapan 11

Polhut, Karantina, Bea Cukai, Surveyor, Independen

SATS-LN, INSW, HS-CODE, Lap Realisasi Ekspor (PEB, PL, Inv, BL, FA-KO)

### Tahapan 12, 13

MA Negara Anggota CITES, UNEP-WCMC

Surat Konfirmasi, Laporan Tahunan dan Dua Tahunan

## Dokumen Peredaran TSL

- Dokumen peredaran terdiri dari :  
SATS-DN  
SATS-LN
- SATS-LN, berupa :  
Izin atau sertifikat CITES  
Izin atau sertifikat Non-CITES

## SATS-DN

- Memuat : nama dan alamat pengirim, nama jenis, bentuk, jumlah, pelabuhan pemberangkatan dll.
- Diberikan maksimum untuk 2 (dua) bulan
- Mengikuti ketentuan pengangkutan
- Dilengkapi dokumen sertifikat lain

## SATS-DN

- Diterbitkan oleh Kepala BKSDA atau Kepala Seksi Wilayah
- Setelah adanya Izin Pengedar DN, izin terkait dengan legalitas asal-usul, laporan mutasi stok
- Legalitas asal-usul (izin ambil/ tangkap)
- Jumlah dan jenis sesuai kuota

## SATS-DN

- Hanya dipakai 1 kali pengiriman
- Untuk kepentingan perorangan yg memperoleh dari pengedar atau unit usaha terdaftar, dapat berupa faktur pembelian

## SATS-LN

- Untuk meliputi peredaran internasional jenis TSL yang termasuk maupun tidak termasuk App. CITES
- Dapat diterbitkan setelah dapat dibuktikan adanya : Izin Pengedar LN atau Izin terkait dengan asal-usul (Izin ambil/ tangkap, SATS-DN)

## Bentuk SATS-LN

- SATS-LN Ekspor
- SATS-LN Impor
- SATS-LN re-ekspor

## **SATS-LN**

- Sesuai pedoman di dalam resolusi CITES
- Dalam dua bahasa
- Diterbitkan oleh Direktur Jenderal PHKA atau pejabat yg ditunjuk

## **Tata cara Mendapat SATS-LN**

- Mengajukan kepada Dirjen
- Dilengkapi rekom Kepala BKSDA dilampiri BAP dan Asal Usul Spesimen (SATS-DN/Izin Tangkap)
- Jangka waktu maksimum 6 bulan (ekspor), 1 bulan (impor)

## Iuran Pemanfaatan TSL

- Pemanfaatan TSL wajib dipungut PSDH
- Pengenaan saat ambil/ tangkap dan ekspor
- Besarnya PSDH disesuaikan dengan harga patokan (6 % x harga patokan)

DEPARTEMEN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN  
HUTAN DAN KONSERVASI ALAM

SURAT ANGKUT TUMBUHAN DAN SATWA LAIN DALAM NEGERI  
(SATS-DN)  
Nomor: 013/SATS/2009-02/III/2009  
Tanggal: 19 Maret 2009  
Masa berlaku s.d.: 19 Maret s.d. 20 Maret 2009

Batas Besar <sup>1</sup> **KSDA Binamarta Dk, Pa**  
Bidang Wilayah / Seksi Wilayah <sup>1</sup> :

Dasar :

Jenis Dokumen	Nomor	Tanggal
Ke Mengembangkan Angkut Tumbuhan dan Satwa Lain	SI. 634/BERKESKAM-2/2009	20 Februari 2009
Surat Pemohonan Angkut	05/01-SIA/III/2009	17 Maret 2009
Berita Acara Pemeriksaan	BA. 054/BERKESKAM-2/2009	19 Maret 2009
SATS-DN Asli	-	-

Ke: mengangkut tumbuhan dan satwa lain dari atau ke luar negeri, untuk keperluan komersial / nonkomersial <sup>1</sup>

No.	Nama Jenis	Jumlah	Keterangan
Indonesia	Latin	Eksploitasi	
Labu-Labu	<i>Amphiprotium</i>	500 kg	status keadaan hidup

PENGELOMPOK  
Nama / Nama Perusahaan / Nama Lembaga: **Ekar Nurwanto**  
Alamat lengkap, Telepon, Fax: **Jl. Matilang VIII No. 045 Kel. Kenanga Baru**  
Alat Angkut: **Conti LAMAKAMA 1, Dori Zelli Serbang** ke: **Kelan**

TUJUAN PENGANGKUTAN  
Nama / Nama Perusahaan / Nama Lembaga: **CV. Sarapan Sentosa Reptindo**  
Alamat lengkap, Telepon, Fax: **Jl. Pukat IV No. 62 Kelan**

<sup>1</sup>Conti yang tidak perlu.

PEMERIKSAAN PENGANGKUTAN		Diketahui di: Kelan
Diangkut dari:	Tipe II	Pada tanggal: 19 Maret 2009
Pada tanggal:	Pada tanggal:	
Sandi tangan:	Sandi tangan:	
Nama, NP, Petugas Pemeriksaan, Stempel:	Nama, NP, Petugas Pemeriksaan, Stempel:	

\* Lembar 1. Asli (Berwujud Gampang/terikat)

AK 025354

SATS-DN

**CITES CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA**

**13996/ISATS-LN/2009**

**PT. Ciba Kencana Industri - Jln. Industri Dalam II, Desa Tanjung Morawa B, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara**  
**KONINKLIJKE JONKENSKEIL B.V. ATOOMWEG 300, 3542 AB UTRECHT P.O. BOX 49, 3500 AA UTRECHT, NETHERLANDS**

**18 December 2009**

**Belarus** vs **Netherlands**

No.	Spesies (Latin name, scientific name, name of species, name of genus, scientific name, address, country)	Quantity	Part of specimen	Harvesting method	Harvesting date	Harvesting location	Harvesting authority	Harvesting permit number	Harvesting permit date
1	Gonystylus bancanus - Kayu Ramin, Ramin	21.000 CBM	F22 SKRITING	8 RW	1200.15 / 8000	(2008)			
<b>TOTAL</b>		<b>21.000 (Twenty one)</b>							

**Security Stamp No: 0819418**

**17/08/2009**

**Jakarta**

**P. L. YAMA**

**EA 090435**

SATS-LN  
Appendiks

## ISU-ISU DAN KENDALA DALAM PELAKSANAAN CITES

- Wilayah Indonesia relatif luas dengan aksesibilitas yang rendah sehingga peredaran TSL lintas batas negara sulit dikontrol
- Dukungan para pihak dalam pelaksanaan CITES belum optimal
- Data potensi TSL sebagai basis NDF belum memadai, sehingga penetapan quota kurang efektif
- Upaya penyelundupan TSL dengan berbagai modus operandi masih terus berlangsung



## Pengendalian dan Pembinaan

- Penandaan
- Pengendalian peredaran DN (Kuota, Lokasi)
- Pengendalian peredaran ekspor, impor, re-ekspor, introduksi dari laut
- Pelaporan peredaran DN
- Pelaporan peredaran LN
- Pembinaan oleh Ka BKSDA, Dirjen PHKA/Dit KKH dan Asosiasi.

**TERIMA KASIH**

**Lampiran 5.** Implementasi CITES Ramin (*Gonystylus* spp.) di Indonesia oleh Prof. Dr. Tukirin Partomihardjo, Puslit Biologi - LIPI



***(Convention on International Trade in  
Endangered Species of Wild Flora and Fauna)***

**Tujuan:**

Untuk mencegah terjadinya kepunahan jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar di muka bumi ini yang dapat atau mungkin disebabkan oleh adanya kegiatan perdagangan internasional

## 5 Pokok Dasar Diadakannya Konvensi

1. Perlu Perlindungan jangka panjang terhadap tumbuhan dan satwa liar;
2. Meningkatnya nilai tumbuhan dan satwa liar bagi manusia;
3. Peran dari masyarakat dan negara dalam usaha perlindungan tumbuhan dan satwa liar;
4. Makin mendesaknya kebutuhan kerjasama internasional untuk melindungi jenis-jenis tsb dari eksploitasi berlebihan melalui perdagangan internasional;
5. Makin mendesaknya kebutuhan akan tindakan-tindakan mengenai hal-hal tsb di atas.

## MANFAAT CITES

- Diterapkannya sistem dua pintu pengendalian lalu lintas peredaran/ perdagangan tumbuhan dan satwa liar langka, yang pertama di negara pengekspor dan kedua di negara pengimpor.
- Tiap negara peserta wajib mengadakan pemeriksaan terhadap spesimen yang terdaftar dalam katagori Appendiks I, II dan III yang masuk atau keluar dari wilayah negara tersebut

## **PRINSIP DASAR**



### **APPENDIX I**

Daftar Satwa dan Tumbuhan yang berdasarkan CITES termasuk ke dalam golongan mendekati kepunahan sehingga pemanfaatan spesies tersebut perlu perlakuan internasional yang sangat ketat



### **APPENDIX II**

Daftar Satwa dan Tumbuhan yang berdasarkan CITES termasuk ke dalam golongan langka sehingga pemanfaatan spesies tersebut perlu perlakuan internasional



### **APPENDIX III**

Daftar Satwa dan Tumbuhan yang berdasarkan negara pemiliknya termasuk ke dalam kategori jarang sehingga pemanfaatan spesies tersebut perlu dipantau secara internasional



#### **✓ Pasal IV Cites: Ijin ekspor untuk tumbuhan dan satwa liar yang tercantum dalam Appendix II**

dikeluarkan jika:

1. SA telah memberikan rekomendasi bahwa ekspor tsb tidak akan menyebabkan ancaman terhadap populasinya di alam (non-detriment)
2. MA telah menyatakan bahwa spesimen yg akan diekspor diambil dari alam secara sah
3. MA telah menyatakan bahwa pengapalan (pengiriman) tumbuhan dan satwa liar tsb minim dari kerusakan, luka serta ancaman kesehatan lain yg diperlakukan terhadap spesimen.



## **AKTIVITAS OTORITAS KEILMUAN CITES**

1. Melakukan inventarisasi dan pemantauan populasi
2. Penyusunan kuota panen berdasarkan potensi lapang sebagai bahan rekomendasi kepada MA
3. Pengecekan potensi lapang ke HPH tersertifikasi yang memanen jenis Appendix (II / III) sebagai bahan penyusunan kuota kepada MA
4. Peninjauan ke beberapa breeder (pemulia) sebagai bahan rekomendasi keberhasilan budidaya kepada MA



## **LIPI sebagai Otoritas Keilmuan seharusnya:**

- ✓ Didukung oleh data informasi ilmiah mengenai populasi suatu jenis yang didapatkan dari kegiatan inventarisasi dan pemantauan lapang.
- ✓ Didukung oleh data biologi suatu jenis yang didapatkan dari kegiatan pengamatan di habitatnya atau di penangkaran serta dari informasi yang sudah ada.
- ✓ Didukung oleh data informasi ilmiah mengenai populasi suatu jenis yang didapatkan dari kegiatan inventarisasi dan pemantauan.
- ✓ Didukung oleh data biologi suatu jenis yang didapatkan dari kegiatan pengamatan di habitatnya atau di penangkaran serta dari informasi yang sudah ada.



## PERMASALAHAN

1. Kegiatan inventarisasi dan pemantauan tumbuhan dan satwa memerlukan biaya yang sangat mahal dan memakan waktu lama serta memerlukan banyak tenaga.
2. Lokasi yang harus disurvei sangat luas meliputi seluruh wilayah republik baik daratan maupun perairan.



## PERMASALAHAN (lanjutan)

3. Jumlah jenis yang harus ditetapkan kuotanya sangat banyak (khusus untuk tumbuhan Pakis, Gaharu, Ramin, kelompok tumbuhan obat dll).
4. Masih sangat kurangnya data biologi tumbuhan terutama mengenai biologi, ekologi dan regenerasinya.
5. Masih sangat kurangnya Sumber Daya Manusia yang mendalami bidang biologi tumbuhan (Ekologi, Biosistematik, Fisiologi, Genetik, dsb.)



## **BEBERAPA PERTIMBANGAN DALAM PENENTUAN KUOTA**

1. Untuk spesies yang tidak bermasalah, didasarkan pada angka-angka kuota tahun-tahun sebelumnya.  
(Kuota bisa naik atau turun, dilihat juga data realisasinya)
  
2. Untuk spesies yang bermasalah:
  - \* Data Regenerasi
  - \* Gangguan manusia
  - \* Penyebaran geografis



## **BEBERAPA PERTIMBANGAN DALAM PENENTUAN KUOTA**

3. Sedapat mungkin hanya memanfaatkan individu yang sudah tidak produktif atau telah melewati puncak kemampuan memproduksi.
  
4. Menghindari pemanfaatan spesies dari P. Jawa dan P. Bali.



**PENENTUAN KUOTA PANEN  
BERDASARKAN  
*NON DETRIMENT FINDING*  
- CHECKLIST -**



**NDF DAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA  
HAYATI (TUMBUHAN) LESTARI**

**BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
PEMANENAN DALAM KAITANNYA DENGAN  
DAYA LENTING DAN SISTEM  
PENGELOLAAN SUMBER DAYA HAYATI  
SECARA LESTARI (NDF)**



## **KHARAKTER BIOLOGI :**

- Bentuk hidup vs bagian yg dipanen
- Reproduksi, regenerasi dan pemencaran
- Pola penyebaran dan habitat
- Peran jenis dalam ekosistem



## **FAKTOR PENGELOLAAN (NASIONAL)**

- Status populasi dan kelimpahan
- Kecenderungan populasi
- Penyebaran dan status konservasi
- Kualitas informasi
- Ancaman utama
- Sistem pemanenan
- Skala perdagangan
- Trend pemanfaatan.



## PENGELOLAAN SISTEM PANEN

- Perdagangan atau pengambilan ilegal
- Sejarah pengelolaan
- Rencana pengelolaan dan semacamnya
- Tujuan pemanenan dalam perencanaan pengelolaan
- Penentuan kuota dalam sistem pemanenan




## KONTROL DALAM PEMANENAN

- Pemanenan dalam kawasan perlindungan
- Pemanenan dari kawasan lahan milik 2
- Pemanenan dari daerah terbuka umum
- Percaya diri dalam sistem pengelolaan panen



## PEMANTAUAN SISTEM PENGELOLAAN DALAM HAL PANEN

- Metoda pemanenan
- Pemantauan dampak pemanenan
- Pendugaan populasi secara langsung
- Penghitungan indeks kuantitatif/kualitatif
- Pemantauan ekspor nasional





## PEMANFAATAN RAMIN

- Banyak diminati karena sifat kayunya yang menguntungkan untuk berbagai keperluan
- Penebangan sulit dikendalikan
- Pembatasan dalam perdagangan melalui sistem kuota (sejak masuk Appendix II CITES)
- Populasi di alam terus menurun
- Moratorium konversi HRG (habitat ramin)



## JENIS RAMIN DI INDONESIA

- Ramin adalah nama perdagangan kayu dari marga *Gonystylus*
- Ada 30 jenis anggota marga *Gonystylus*
- Hanya 10 jenis berupa pohon penghasil kayu : *G. bancanus*, *G. forbesii*, *G. macrophyllus*, *G. velutinus*, *G. xylocarpus*.....*dst*
- Dari 10 jenis yang paling umum diperdagangkan : *G. bancanus*




## MENGAPA KAYU RAMIN

- Memiliki teksture bagus dengan serat halus
- Warna lembut dan bersih
- Berat jenis tepat (tidak ringan & tidak berat)
- Mudah dikerjakan
- Memiliki kelenturan dan cukup kuat



## BIOLOGI RAMIN

- Habitat khusus (rawa gambut)
- Pertumbuhan lambat (+ 0.4 cm)
- Struktur populasi tidak normal
- Pemencaran terbatas
- Regenerasi relatif rendah
- Belum ada penanaman skala luas
- Budidaya belum berhasil




## Regenerasi dan Fenologi

- Musim berbunga tidak tentu
- Persentase menjadi buah relatif rendah
- Banyak hewan pemakan buah ramin
- Biji cepat busuk (rekalsitran)
- Populasi semai cukup tinggi
- Semai relatif banyak
- Banyak hama / herbifora
- Tingkat pohon sangat jarang



LIPI

## ANEKA PRODUK RAMIN

- Jendela, pintu dan kusen
- Mebelair
- Dowel
- Panel dan bingkai
- Mainan anak-anak
- Tangkai tongkat Golf dll




LIPI



## SEJARAH RAMIN MASUK CITES

- Penebangan secara besar-besaran sejak 1970
- Larangan ekspor gelondongan th. 1980
- Perdagangan dunia terus meningkat
- Moratorium 1 April 2001: SK Menhut No. 127/Kpts-V/2001.
- Indonesia mengusulkan Appendix III CITES
- IUPHHK tersertifikasi SPHAL boleh menebang
- Sidang CoP 14 Oktober 2004 di Bangkok masuk Appendix II CITES

## Perkembangan Produksi Ramin Indonesia : 2003 - 2010

No	Th RKT	Vol Target m <sup>3</sup>	Vol Realisasi m <sup>3</sup>
1	2003	11.627,00	8.816,23
2	2004	13.469,00	9.541,53
3	2005	15.805,83	11.328,42
4	2006	12.297,68	5.463,46
5	2007	5.909,62	4.121,66
6	2008	5.909,62	3.124,35
7	2009	8.000,00	10.696,85
8	2010*)	11.972,38	7.845,78
9	2011**)	11.304,15	

\*) Realisasi produksi per 30 September 2010

\*\*) Akan menjadi bahan diskusi kelompok




## BEBERAPA UPAYA PENGELOLAAN RAMIN SECARA LESTARI

- Moratorium konversi HRG habitat ramin secara konsekuen
- Pengawasan secara ketat praktek penebangan ramah lingkungan (sertifikasi)
- Penegakan hukum terhadap pelanggaran
- Restorasi HRG terdegradasi secara "significant"
- Memperluas upaya penanaman ramin



## DIAGRAM ALIR PENENTUAN KUOTA PANEN RAMIN







## PENGHITUNGAN KUOTA PANEN

- Potensi ramin hasil ITSP 100% (minimal 80%)
- Realisasi produksi
- Hasil cuplikan tim ramin dari blok tebangan tahun berikutnya
- Dihitung 50 % dari data potensi terendah (bisa ITSP, realisasi tebangan dan cuplikan Tim)
- Dasar hitungan 50% : 30% faktor pengaman, 10% kompensasi daerah konservasi (10%) dan 10 % kerusakan akibat logfiser dll.



## RADAR PLOT RAMIN





**Lampiran 6.** Perdagangan Kayu Ramin; Peluang, Tantangan dan Prospek oleh PT. Diamond Raya Timber

# PERDAGANGAN KAYU RAMIN

## Peluang, Tantangan dan Prospek

**PT. Diamond Raya Timber**


**Pekanbaru, 27 Desember 2010**

### KONDISI UMUM PT. DIAMOND RAYA TIMBER

- ✓ Luas : 90,956 Ha
- ✓ Tipe hutan : 1. Hutan Rawa Gambut  
2. Hutan Mangrove
- ✓ Status : Hutan Produksi Tetap
- ✓ Lokasi : Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai

- ✓ Vegetasi hutan rawa gambut a.l. ramin, meranti rawa, suntai, balam, nyatoh, pulai, pinang merah, kantong semar, palas, salak hutan, dll.

- ✓ Memperoleh sertifikat pengelolaan hutan lestari dari LEI dan FSC sejak tahun 2001



## KEANEKARAGAMAN HAYATI DI AREAL PT. DIAMOND RAYA TIMBER



*Kantung samat*



*Jinang matah*

## KEANEKARAGAMAN HAYATI DI AREAL PT. DIAMOND RAYA TIMBER



*Kantung samat*

*Hutan mangrove*



## KEANEKARAGAMAN HAYATI DI AREAL PT. DIAMOND RAYA TIMBER



*Ungko*

*Rama-rama*

*Kupu-kupu*

## KEANEKARAGAMAN HAYATI DI AREAL PT. DIAMOND RAYA TIMBER



*Hatimau sumatana*

**RAMIN (*Gonystylus bancanus*)**

- ✓ Termasuk kelompok kayu indah
- ✓ Termasuk ke dalam Appendix II CITES
- ✓ Izin menebang hanya diberikan kepada IUPHHK yang telah mendapatkan sertifikat SFM → PT. Diamond Raya Timber
- ✓ Pengelolaan dan pemanfaatan ramin diatur dalam Kepmenhut no. 168/Kpts-IV/2001 jo. Kepmenhut 1613/Kpts-II/2001



**RAMIN DIKELOLA SECARA LESTARI**

**RAMIN (*Gonystylus bancanus*)**



*Strakan alam ramin*      *Pemudaan ramin*      *Jingkat pancang*

## KEGUNAAN KAYU RAMIN



- ✓ Kayu teras berwarna putih sampai putih kekuningan
- ✓ Tekstur halus dan rata
- ✓ Berat jenis 540-750 kg/m<sup>3</sup> (pada kadar air 15%)

- 
- ✓ Moulding
  - ✓ Dowel
  - ✓ Finger joint
  - ✓ DII.

## POTENSI TEGAKAN

- ✓ Potensi ramin yang ada di dalam areal DRT berdasarkan rata-rata hasil ITSP, sbb. :

Blok RKT	Pohon Tebang (Φ 40 cm up)	
	N	V (M3)
2006	6,371	24,196.75
2007	3,395	11,364.56
2008	4,294	14,387.00
2009	13,061	31,823.26
2010	8,883	23,944.76

Catatan:  
Diameter pohon tebang pohon di hutan rawa gambut menurut P.11/Menhut-II/2009 adalah  $\geq 30$  cm

## TEGAKAN HUTAN RAWA GAMBUT



## KUOTA

- ✓ Kuota tebang tahunan ditentukan oleh Tim LIPI melalui survey potensi di dalam blok yang akan ditebang

Melibatkan :

1. LIPI
2. Litbang Kehutanan Kementerian Kehutanan
3. BBKSDA Riau
4. Universitas Riau
5. LSM


- ✓ Tim LIPI menetapkan rekomendasi kuota tebang di lokasi (*on the spot*)

Mempertimbangkan :

1. Potensi pohon ramin di blok ybs. berdasarkan ITSP dan hasil survey tim LIPI
2. Regenerasi
3. Konservasi / kelestarian

## KUOTA TEBANG

RKT	Kuota Tebang (M3)
2005	14.081,87
2006	12.297,68
2007	5.909,62
2008	5.909,00
2009	14.463,14
20010	11.972,38



**KUOTA TEBANG =  
MAX 55% DARI  
POTENSI**




## PROSES PRODUKSI LOGS RAMIN



*Penabangan*



*Pembagian batang*



*Penyemprotan obat tamin*

Ramah lingkungan

### PROSES PRODUKSI LOGS RAMIN



*Janyeradan*



*Janyusunan logs di JFn*



*Janyukuran dan pencatatan*

Ramah lingkungan

### PROSES PRODUKSI LOGS RAMIN



*Janomotan logs*



*Janomotan bontos dalam rangka lacak balak*

Ramah lingkungan

## PROSES PRODUKSI LOGS RAMIN




*Pengangkutan dengan lori*



*Penyusunan logs di JJK*

Peredaran logs ramin dari DRT ke industri dapat dipantau secara online di situs SIPUHH-Online



**MENGAPA KUOTA EKSPOR  
TIDAK TERCAPAI???**



Beberapa hal yang dapat mempengaruhi kuota ekspor atau tingkat ekspor *wood working* ramin, a.l.:


- ✓ Kuota panen logs
- ✓ Input logs pada tahun berjalan
- ✓ Persentase output (rendemen)
- ✓ *Export stock piles*
- ✓ Penjualan dalam negeri

## REALISASI TEBANGAN

Tahun	Volume (M3)
2005	12,283.56
2006	8,367.5
2007	5,106.37
2008	3,435.41
2009	10,697.85
2010*)	8,879.51

\*) Realisasi s/d bulan November 2010


**REALISASI PENEBAHAN**  
=  
**± 60% DARI KUOTA**



**Realisasi Tebangan (M3)**

## PERDAGANGAN RAMIN


- ✓ Kayu olahan ramin banyak digemari di negara Jepang, Taiwan, US dan negara-negara Eropa (Italia, Inggris, Jerman dan Denmark)



## PERDAGANGAN LOGS

Tahun	Tujuan industri	Volume (M3)
2005	PT. Uniseraya	11,712.85
2006	PT. Uniseraya	9,924.94
2007	PT. Uniseraya	5,295.69
2008	PT. Uniseraya	4,162.44
2009	PT. Citra Kencana Industri	10,245.08
2010 <sup>*)</sup>	PT. Uniseraya	8,466.33

\*) Realisasi s/d bulan November 2010




## KONTRIBUSI TERHADAP PENERIMAAN NEGARA (DR & PSDH)

Tahun	DR (US\$)	PSDH (Rp)
2005	221,104.08	1,111,662,180
2006	155,067.48	779,644,830
2007	106,423.38	616,329,181
2008	61,837.38	373,085,526
2009	192,561.30	1,161,786,510
2010 <sup>*)</sup>	154,849.14	934,256,478

\*) Pembayaran s/d pertengahan bulan November 2010

## TANTANGAN

- ✓ Tekanan eksternal (termasuk masyarakat) terhadap sumberdaya hutan, seperti adanya perambahan hutan, *illegal logging* dan konversi lahan
- ✓ Minat dan daya beli di negara-negara importir
- ✓ Masih ada pihak industri maupun instansi kehutanan yang belum mengetahui bahwa ramin dapat diperdagangkan
- ✓ Perbedaan persepsi antar para pihak terutama terhadap sumberdaya hutan



## **SARAN-SARAN**

- ✓ Kepastian hukum pemanfaatan dan peredaran kayu ramin di Indonesia
- ✓ Sosialisasi regulasi yang terkait dengan pemanfaatan dan peredaran kayu ramin di level lokal (daerah) dan nasional agar tercapai kesepakatan dari para pihak
- ✓ Perlu ada upaya sinergis dari berbagai pihak dalam rangka penyelamatan jenis ramin dan habitatnya
- ✓ Promosi produk-produk berbahan kayu ramin di dalam dan luar negeri baik oleh swasta maupun pemerintah

PERLU PROMOSI UNTUK MEYAKINKAN KONSUMEN BAHWA RAMIN YANG DIPRODUKSI OLEH UNISERAYA GROUP ADALAH PRODUKSI LEGAL DAN DIKELOLA SECARA LESTARI



**Lampiran 7.** Monitoring Perdagangan Kayu Ramin oleh Christian Purba, TELAPAK

## Monitoring Perdagangan Kayu Ramin

**Christian (Bob) Purba/Telapak**

Berdasarkan Laporan-laporan Kementerian  
Kehutanan dan Hasil Investigasi Lapangan  
Telapak/EIA dan FWI

**Workshop Training Regulasi dan Ketentuan CITES Ramin  
(*Gonystylus* spp.), 27-28 Desember 2010 di Pekanbaru, Riau**


### Sekilas Ramin



#### Distribusi Ramin

- Ramin (*Gonystylus* spp.) adalah salah satu jenis pohon yang tumbuh di hutan alam rawa/gambut
- Lahan gambut dalam di Sumatera tersebar mulai dari Aceh, Riau, Jambi dan Sumatera Selatan. Sedangkan di Kalimantan tersebar mulai Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.
- Beberapa kawasan konservasi yang memiliki potensi ramin di Riau: Hutan Lindung Giam-Siak Kecil, Suaka Margasatwa Danau Bawah dan Danau Pulau Besar, Suaka Margasatwa Tasik Belat, Suaka Margasatwa Bukit Batu dan Taman Nasional Berbak di propinsi Jambi.
- Beberapa hutan produksi masih ada tegakan ramin, seperti konsesi PT. Diamond Raya Timber dan beberapa konsesi IUPHHK

## Sekilas Ramin



### Kegunaan Ramin

- Kayu Ramin dimanfaatkan dalam berbagai bentuk mulai produk log hingga finished product (produk jadi)
- Di pasar internasional, ramin merupakan bahan ekspor andalan dan tergolong kayu mewah yang banyak dicari karena ringan, berserat halus dan penampilannya yang mengkilat.
- Biasanya dipergunakan untuk komponen dan pelapis perabotan rumah tangga misalnya pintu, jendela, dekorasi pelapis pinggiran dinding, hiasan, bingkai lukisan, stik billiard mainan kayu dan banyak lagi.

## Status Ramin

- Status perlindungan :
  - PP No.7/1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) dan PP No.8/1999 tentang Pemanfaatan Jenis TSL
  - Melalui SK Menhut No.127/Kpts-IV/2001 tentang penghentian sementara (moratorium) penebangan dan perdagangan ramin
- Status perdagangan :
  - Ramin masuk CITES App III Anotasi 1 berlaku sejak 6 Agustus 2001.
  - Ramin diusulkan masuk CITES App. II pada COP CITES 13 pada Oktober 2004 dan berlaku sejak 15 Januari 2005.

## Status Ramin dalam Appendiks II

- Ramin akan diperdagangkan dengan kuota.
- App II Anotasi #1 adalah untuk seluruh bentuk (kayu bulat, kayu gergajian dan produk jadi (finished products) yang dikontrol melalui sistem perijinan CITES.
- Seluruh perdagangan ramin memerlukan izin atau sertifikat yang diterbitkan oleh CITES Management Authority (Direktorat Jenderal PHKA)
- Produksi ramin hanya dari IUPHHK yang telah memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan Alam Lestari (PHAL), yaitu PT. Diamond Raya Timber
- Eksportir Produk Ramin, PT. Uni Seraya, PT. Panca Eka Bina Ply, PT. Citra Kencana Industri

5



## Beberapa Dokumen Kunci

**Laporan Hasil Cruising (LHC)** adalah hasil pengolahan data pohon dari petak kerja tebangan yang memuat nomor pohon, jenis, diameter, tinggi pohon bebas cabang, dan taksiran volume kayu.

**Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB)** adalah dokumen angkutan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, untuk hasil hutan berupa kayu bulat.

**Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB)** adalah dokumen angkutan yang diterbitkan oleh Penerbit FA-KB yang dipergunakan untuk pengangkutan hasil hutan berupa kayu bulat atau kayu bulat.

**Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO)** adalah dokumen angkutan yang diterbitkan oleh Penerbit FA-KO, dipergunakan dalam pengangkutan untuk hasil hutan berupa kayu olahan.

**Laporan Mutasi Kayu (LMK), dan dokumen CITES**

Sumber: BRIK dan Kemenhut

## Poin Penting Proses Peredaran Dalam Negeri (DN)

- o Pengedar DN harus memiliki izin pengedar DN yang dikeluarkan BKSDA
- o Setiap pemegang izin wajib membuat laporan mengenai stok kepada BKSDA
- o Seluruh peredaran DN wajib diliput dengan bukti-bukti sah yang menunjukkan bahwa Ramin tersebut berasal dari sumber yang legal.
- o BKSDA melaporkan seluruh izin yang telah diterbitkan kepada Dirjen PHKA

Sumber: PHKA - Kemenhut

## Poin Penting Peredaran Luar Negeri (LN)

- o Pengendalian peredaran ekspor dilakukan melalui penerbitan dokumen SATS-LN (surat angkut tumbuhan dan satwa liar) dan pemeriksaan silang antara dokumen dengan fisik spesimen.
- o Pengedar LN harus memiliki izin pengedar LN yang dikeluarkan Dirjen PHKA
- o Kayu Ramin yang diekspor wajib disertai dengan SATS-LN asli dan wajib disampaikan kepada Otorita Pengelola (*management authority*) CITES.
- o Pemegang izin peredaran TSL Luar Negeri wajib membuat laporan realisasi perdagangan LN berdasarkan SATS-LN


Sumber: PHKA - Kemenhut

9




## Karakteristik Utama Illegal Logging (juga Penyelundupannya)

- Aktivitas skala komersial dengan tujuan utama pasar yang besar khususnya luar negeri.
- Digerakkan oleh cukong/mafia kayu (bahkan sindikasi internasional).
- Berkedok dengan menggunakan ijin sah, tetapi sesungguhnya bermasalah/manipulatif.
- Marak berlangsung di kawasan konservasi/lindung (juga di hutan produksi).
- Sarat korupsi (termasuk penggunaan oknum aparat untuk pengamanan), penyuapan untuk kelancaran transaksi/aktivitas.
- Sarat manipulasi dokumen2 pengangkutan maupun dokumen terkait lainnya.
- Sasaran utama adalah kayu bernilai ekonomis tinggi (dan seringkali juga endemik), diantaranya ramin, eboni dan merbau.
- Penyelundupan (umumnya) menggunakan alat angkut kapal asing, terkadang disamarkan dengan menggunakan tongkang.





## Simpul2 Kunci Monitoring Perdagangan Ramin



## Penebangan (Asal Kayu) dan Pengangkutannya

### • Modus:

1

- Cukong/mafia/UM memodali kelompok penebang ataupun menampung/menerima kayu hasil tebangan ilegal.
- Asal kayu: kawasan konservasi, areal tak berijin ataupun atas ijin bermasalah, dan areal konsesi.
- Data palsu pada dokumen angkutan, sehingga terkesan asal kayu sepenuhnya sah.

## Penebangan (Asal Kayu) dan Pengangkutannya

- **Pelanggaran Kunci:**
  - Penebangan di kawasan konservasi.
  - Penebangan di areal tak berijin atau ijin bermasalah.
  - Penebangan di luar prosedur.
  - Pemalsuan dokumen (manipulasi data: perijinan, asal kayu, spesies, jumlah, ukuran)
  - Penebangan melebihi kuota yang diijinkan.
- **Bukti:**
  - Ijin bermasalah.
  - Tanda tak sesuai prosedur (tak dapat dilacak balak).
  - SKSHH+DHH/Faktur bermasalah: tak ada-palsu-aspal-spanyol-terbang-daur ulang
  - Bukti2 transaksi lainnya (perjanjian sewa, jual-beli).

## Pengolahan/Industri dan Pengangkutannya

- **Modus:**
  - Industri menampung/menerima kayu hasil tebangan ilegal dan mengolahnya.
  - Pencampuran dalam pengolahan kayu sah dan kayu ilegal ataupun sepenuhnya ilegal.
  - Data palsu pada dokumen barang sehingga terkesan asal kayu dan kayu hasil olahan sepenuhnya sah.

**2**

## Pengolahan/Industri dan Pengangkutannya

- **Pelanggaran Kunci:**
  - Penampungan dan jual beli kayu ilegal.
  - Pengolahan kayu ilegal (baik pencampuran ataupun tidak).
  - Pemalsuan dokumen (manipulasi data: spesies, jumlah, asal kayu, jenis/bentuk produk kayu).
- **Bukti:**
  - Tanda tak sesuai prosedur (tak dapat dilacak balak).
  - SKSHH+DHH/Faktur bermasalah: tak ada-palsu-aspal-spanyol-terbang-daur ulang.
  - Ketidakcocokan stok dengan hasil olahan.
  - Bukti2 transaksi.

## Pengapalan (Ekspor)

- 3**
- **Modus:**
    - Data palsu pada dokumen barang sehingga terkesan asal kayu dan kayu hasil olahan sepenuhnya sah dan ekspor sah → rekomendasi ekspor bermasalah (misal: pemalsuan endorsement dari BRIK).
    - Ijin ETPIK (**Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan**) bermasalah ← data manipulatif (bukan industri pengolah).
    - Data palsu pada (asal dan) tujuan kapal seolah2 bukan untuk tujuan ekspor.


## Pengapalan (Ekspor)

- Pelanggaran Kunci:
  - Penampungan dan jual beli kayu ilegal.
  - Ijin ETPIK bermasalah (bukan industri pengolah).
  - Pemalsuan dokumen2 (manipulasi data: spesies, jumlah, asal kayu, jenis/bentuk produk kayu).
- Bukti:
  - Asal usul kayu (produk kayu) tak dapat dilacak balak.
  - SKSHH+DHH/Faktur bermasalah: tak ada-palsu-aspal-spanyol-terbang-daur ulang; ataupun ETPIK bermasalah → Rekomendasi ekspor bermasalah.
  - PEB bermasalah (data manipulatif: spesies, jumlah, asal kayu, jenis/bentuk produk kayu) dan dokumen pengapalan manipulatif (asal dan tujuan kapal), serta Fixture Note.
  - Bukti2 transaksi.

## Terima Kasih



**Lampiran 8. Roadmap Toward Sustainable Mangement and Conservation of Ramin (*Gonystylus* spp), Ir. Tajudin Edy Komar, M.Sc Puslitbang Konservasi dan Rehabilitasi**



**Tajudin Edy Komar,**  
**Badan Litbang**  
**Kehutanan-Bogor**

*Training Workshop: Regulasi dan Ketentuan CITES terkait Ramin (*Gonystylus* Spp) dan Tumbuhan lainnya*  
**Pekanbaru, Riau**  
**27-28 Desember 2010**

<b>LIST OF CONTENTS</b>	<b>v</b>	
<b>LIST OF TABLES</b>	<b>vii</b>	
<b>LIST OF FIGURE</b>	<b>viii</b>	
<b>I. INTRODUCTION</b>	<b>1</b>	
1.1. Background	1	
1.2. Relevant to National Forest Strategy	2	
1.3. The Objective	2	
1.4. The Targets	3	
<b>II. RAMIN NATURAL RESOURCES</b>	<b>5</b>	
2.1. Population distribution	5	
2.2. Species characteristics	5	
2.3. Growth rate and potential standing stocks	6	
2.4. Habitat preference and association with other species	8	
2.5. Natural Regeneration	8	
2.6. Ramin production forests	9	
<b>III. EXISTING MANAGEMENT AND CONSERVATION</b>	<b>12</b>	
3.1. Resource Management and Conservation	12	
3.1.1. Production forests	12	
3.1.2. Protection and conservation	13	
3.1.3. Habitat conversion	15	
3.1.4. Illegal logging and forest fires	17	
3.2. Restoration, Rehabilitation and Plantation	17	
3.2.1. Restoration and Rehabilitation	17	
3.2.2. Plantation	18	
3.3. Timber Harvest, Trade and Export	19	
3.3.1. Timber Harvest	19	
3.3.2. Trade and Export	19	
3.4. Public Participation and Supports	20	
3.4.1. Domestic Support and initiatives	20	
3.4.2. Regional and International	20	
3.5. Policies, Regulation and Institutional Capacity	21	
3.5.1. Policies and regulation on ramin	21	
3.5.2. Institutional capacity	21	

- Pendahuluan

- Sumberdaya alam ramin

- Status pengelolaan dan konservasi


<b>IV. EXPECTED CONDITION, STRATEGY AND ACTION PLAN</b>	<b>27</b>	
4.1. Resource Management and Conservation	27	
4.1.1.Expected Condition	27	
4.1.2.Strategy	28	
4.1.3.Action plan	28	
4.2. Restoration, Rehabilitation and Plantation	29	
4.2.1.Expected Condition	29	
4.2.2.Strategy	30	
4.2.3.Action Plan	31	
4.3. Timber Harvest, Trade and Export	31	
4.3.1. Expected condition	31	
4.3.2.Strategy	32	
4.3.3. Action plan	32	
4.4. Participation and Support	33	
4.4.1.Expected condition	33	
4.4.2.Strategy	34	
4.4.3. Action plans	34	
4.5. Policy, regulation and institutional capacity	35	
4.5.1.Expected condition	35	
4.5.2. Strategy	35	
4.5.3. Action Plan	36	
<b>V. MONITORING THE PROGRESS FOR UP TO 2025</b>	<b>37</b>	
5.1. Primary Stakeholders	37	
5.2. Phased Target and Indicator of achievement	37	
<b>VI. CLOSING REMARK</b>	<b>39</b>	
<b>REFERENCES</b>	<b>40</b>	

- Kondisi yang diharapkan ke depan, Strategi dan Kegiatan yang harus dilaksanakan

- Pemantauan pelaksanaan Roadmap

- Institusi dan pihak penentu keberhasilan

## Potensi Ramin dan Hutan Rawa Gambut



**Riau, Jambi, Sumsel (Sumatera), Kalbar dan Kalteng (Kalimantan)**

## JENIS-JENIS RAMIN (*Gonystylus* spp.) DI INDONESIA

No.	Species name	Size/Height	Distribution	Potential use*
1	<i>G. affinis</i> (Syn <i>G. beccarianus</i> )	Tree, 9-24 m	East Kalimantan	Light construction
2	<i>G. brunnescen</i>	Tree, 13-18 m	East Kalimantan	As timber
3	<i>G. confusus</i>	Tree, 15-30 m	Sumatra*, West Kalimantan	As timber
4	<i>G. consanguineus</i>	n/a	Kalimantan	n/a
5	<i>G. forbesii</i>	Tree, 20-40 m	Sumatra*, Kalimantan	Wood
6	<i>G. keithii</i>	Shrubs/small tree	Kalimantan	Fish poison
7	<i>G. macrophyllus</i>	Tree, ~45 m	West Java	Small boxes
8	<i>G. velutinus</i>	Tree, 23-35 m	Jambi (Sumatra)*, Bangka-Belitung*, Kalimantan	Timber, furniture
9	<i>G. bancanus</i> *	Tree, 18-42 m	West and Central Kalimantan	Timber

- Jenis komersial diperdagangkan  
- Tumbuh di hutan rawa gambut

No.	Conservation	Location	Appr. area (ha)
1.	Kerumutan Game Reserve	Indragiri Hilir and Indragiri Hulu, Riau	120,000
2.	Tasik Belat Game Reserve	Siak, Riau	2,500
3.	Danau Pulau Besar Game Reserve	Siak, Riau	25,000
4.	Biosphere Reserve Giam Siak Kecil-Bukit Batu, Riau (Wildlife Reserve Giam Siak Kecil, Wildlife Reserve Bukit Batu and peat protected areas)*	Siak and Bengkalis Districts, Riau	705,000
5.	Berbak National Park	Tanjung Jabung Timur, Jambi	162,000
6.	Sembilang National Park	South Sumatra	202,896
7.	Padang Sugihan Game Reserve	South Sumatra	86,932
8.	Padamaran-Kedaton Trial sites	OKI, South Sumatra	± 10 ha
8.	Mandor Nature Reserve,	West Kalimantan	3,080
9.	Muara Kendawangan NR	Ketapang, West Kalimantan	150,000
10.	Gunung Palung National Park	West Kalimantan	90,000
11.	Danau Sentarum National Park	West Kalimantan	80,000
12.	Tanjung Puting National Park	Kotawaringin Barat, Central Kalimantan	415,000
13.	Sebangau National Park	Pulang Pisau, Central Kalimantan	600,000
14.	Natural Lab. Of PSF, CIMTROP	Pulau Pisau, Central Kalimantan	50,000
15.	Nyaru Menteng Research Arboretum	Palangka Raya, Central Kalimantan	65
16	Tumbang Nusa Research Station**	Pulang Pisau	3,000?

KONSERVASI DAN PENYELAMATAN RAMIN DAN HABITAT

## PERMASALAHAN PENGELOLAAN RAMIN




- KONSERVASI DAN PENGELOLAAN BELUM EFISIEN
- HAMBATAN DALAM RESTRASI, REHABILITASI DAN PENANAMAN
- PEMANENAN, PENGOLAHAN DAN PERDAGANGAN BELUM EFISIEN
- MEKANISME DUKUNGAN PUBLIK DAN FINANSIAL BELUM ADA
- PENGAKAN HUKUM, ATURAN DAN PENGAWASAN LEMAH

## PERMUDAAN ALAM DI HUTAN ALAM DAN HUTAN BEKAS TEBANGAN





## PENURUNAN PRODUKSI, KUOTA DAN EKSPOR KAYU RAMIN DARI TAHUN KE TAHUN



## **SASARAN**

to provide guideline and direction toward the achievement of sustainable management and conservation of ramin by providing strategic intervention and action plan to be taken as primary reference by relevant stakeholders.

## **TUJUAN UTAMA**

to prevent further loss and degradation of ramin population and habitats and to restore ramin timber production and great economic revenue,

## **MELALUI**

- The improvement of sustainable management of ramin resources and conservation
- The enhancement of restoration, rehabilitation and conservation activities
- The improvement of processing efficiency, trade system and added value products
- The promotion of the involvement of stakeholders and funding supports
- The improvement of policies, rules, regulation and institutional capacity

## **TARGET PENCAPAIAN ROADMAP**

- 1. The rate of degradation of ramin habitats reduced.  
Ramin habitats include production forest, conservation areas (National Park and Nature Reserves), protected areas and other special purpose forest areas, such as research and educational forest**
- 2. Ramin timber production is recovered to earlier condition, even better through the implementation of sound management**
- 3. The existing degraded ramin habitats and population recovered and restored through consistent rehabilitation and plantation programs**

## **TARGET ROADMAP..... Cont'd**

- 4. The revenue and income from ramin related timber production and trade recovered and improved through the application of sound technology from harvesting, processing and trade**
- 5. Stakeholder participation and supports increased through awareness raising, campaign and capacity building**
- 6. The existing policies, rules and regulation improved and consistently implemented**
- 7. Institutional and human resource capacity in implementation of policies, rules and regulation improved**

## **STRATEGI DAN RENCANA AKSI KONSERVASI DAN PENGELOLAAN**

### **Action Plan**

- 1. Improve ramin silvicultural system and its practices.*
- 2. Continue collecting data for ramin population dynamics and growth data.*
- 3. Develop acceptable ramin diameter limit for cutting to ensure sustainable harvest, population and habitats.*
- 4. Improve supervision and monitoring capacity, especially during after logging operation*
- 5. Promote in-situ and ex-situ conservation in ramin production forest*
- 6. Continue conducting research and development to support SFM and conservation*

## **STRATEGI DAN RENCANA AKSI RESTORASI, REHABILITASI DAN PENANAMAN RAMIN**

### **Action Plan**

- 1. Continue developing technology for PSF restoration such as canal blocking to restore surface water level as prerequisite for successful plantation*
- 2. Enhance the identification priority areas for restoration and rehabilitation activities*
- 3. Continue providing high quality ramin planting materials*
- 4. Improve capacity in seedling propagation and plantation*
- 5. Improve capacity and awareness on the importance of restoration and rehabilitation of PSF and ramin*
- 6. Conduct various action research and development to support the restoration, rehabilitation and plantation of ramin*

## **STRATEGI DAN RENCANA AKSI PEMANENAN, PENGOLAHAN DAN PERDAGANGAN**

### **Action Plan**

- 1. Improve efficiency of logging activity through timber processing and market*
- 2. Conduct enrichment planting after logging to ensure the recovery of standing stocks*
- 3. Conduct trade and market research including the export-import mechanism and pricing.*
- 4. Study on the link between export quota, growth rate, conservation factors and domestic use*
- 5. Improve linkage between Management Authority and Scientific Authority of producing and importing countries of ramin product*

## **STRATEGI DAN RENCANA AKSI PARTISIPASI PUBLIK DAN DUKUNGAN FINANSIAL**

### **Action Plan**

- 1. Provide sufficient and continuous support for the recovery of ecosystem, rehabilitation and conservation of *Gonystylus* species*
- 2. Facilitate the wide public participation in the management and conservation of *Gonystylus* species*
- 3. Search for International cooperation to support the activities, especially for R&D*
- 4. Build public partnership in restoration and rehabilitation activities*

## **STRATEGI DAN RENCANA AKSI PENYEMPURNAAN PERATURAN PERUNDANGAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS**

### **Action Plan**

- 1. Improve rules and regulation related to harvest and restoration of PSF ecosystem.*
- 2. Improve capacity for field supervision and monitoring*
- 3. Improve law enforcement to combat illegal logging, illegal trade and habitat encroachment*
- 4. Improve distinction of responsibilities among concerned institutions.*
- 5. Enable the establishment of funding mechanism to ensure the continuity and consistency in achieving SFM and conservation*

## **TAHAPAN PELAKSANAAN ROADMAP (STRATEGI DAN RENCANA AKSI )**

### **JANGKA PENDEK (Short term objective, 2010-2015)**

- 1. The use of roadmap as primary reference in setting development and action plan*
- 2. The execution of pre-requisite action plans which enable to execute the subsequent activities*
- 3. All relevant stakeholders are aware on the existence of this roadmap*
- 4. All necessary immediate activities are initiated*

**JANGKA MENENGAH (Medium term objective, 2016-2020)**

1. *The rate of degradation and population reduction reduces.*
2. *Large number of ramin planting materials are readily available*
3. *Enrichment planting as part of logging activity is consistently carried out*
4. *Restoration and rehabilitation activities are widely executed*

**JANGKA PANJANG (Long term objective, 2021 2025)**

1. *Ramin forest resources are fully restored and sustainably managed*
2. *Degraded habitats are completely rehabilitated*
3. *Institutional and human resource capacity improved*
4. *Ramin timber production and market are fully restored*

## **PENENTU KEBERHASILAN PENCAPAIAN ROADMAP**

1. *Directorate General of Forest Production Management, MoF*
2. *Directorate General of Forest Protection and Nature Conservation, MoF (CITES-MA)*
3. *Directorate General of Land Rehabilitation and Social Forestry, MoF*
4. *Indonesian Institute of Science (LIPI), CITES SA*
5. *Provincial and District Forest Services*
6. *State-Owned and Private Companies*
7. *Research Institution and Universities*
8. *Forestry Communities and NGO*

### **THE REAL THREAT TO PSF**







ISBN 978-602-8964-21-0

